



PUTUSAN

NOMOR : 01/PID.SUS/Tpk/2015/PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **W. SUWITO, SH, MH.** ; -----
2. Tempat lahir : Sei. Raya. ; -----
3. Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 10 Februari 1971. ; -----
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
5. Kebangsaan : I n d o n e s i a ; -----
6. Tempat tinggal : Jln. Dr. Setia Budi No. 162 / Rw. 002/Rw. 003 Kel.
Benua Melayu Darat - Kec. Pontianak Selatan
Jln. Purnama Komp. Pinangsia No.1 Pontianak Selatan
7. A g a m a : K a t h o l i k ; -----
8. P e k e r j a a n : Direktur Utama PT. Borneo Tribune Press. ; -----
9. Pendidikan : Sarjana (S. 2) ; -----

Terdakwa ditahan oleh dan berdasarkan surat penetapan penahanan ; -----

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ; -----
2. Penuntut Umum Tahanan Kota di Pontianak, sejak tanggal 10 Juli 2014 s/d tanggal 29 Juli 2014 ; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 30 Juli 2014 s/d tanggal 28 Agustus 2014 ; -----
4. Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukan Penahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014 ; -----

5. Perpanjangan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014 ; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ; -----
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; -----
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; -----
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI , tanggal 23 Februari 2015, Nomor 035/PT.B/TAH.SUS/PP/ 2015 / MA, sejak tanggal 08 Maret 2015 s/d. tanggal 06 April 2015 ; -----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya :

DEWI ARIPURNAMAWATI, SH., SUJANTO SUDIANA, SH.,SE.,MM.,
SRI NURLIZA, SH., ROSLAINI SITOMPUL, SH., I SEN, SH. dan
MARCELINA LIN, SH., pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor
Advokat/Penasihat Hukum DEWI ARIPURNAMAWATI, SH.& REKAN, beralamat
kantor di Jln. Karya Baru Ruko Nomor 3 C Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 26 Agustus 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pontianak di bawah Nomor : 120/SK.Pid/2012/PN.PTK tanggal 26 agustus 2014,

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

I. Berkas Perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

II. Salinan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor :
32/PID.SUS/TP.Korupsi/2014/PN.PTK. Tanggal : 4 Desember 2014 atas nama
Terdakwa : yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **W. SUWITO, SH., MH**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa **W. SUWITO, SH., MH** dari dakwaan Primair tersebut ; -
3. Menyatakan Terdakwa **W. SUWITO, SH., MH** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi secara bersama-sama secara berlanjut** ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **W. SUWITO, SH., MH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ; -----
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan uang titipan kepada Terdakwa sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) ; -----
6. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota ; -----
8. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 1. Asli surat perjanjian kerjasama antara PT. BORNEO TRIBUNE PRESS dengan TVRI STASIUN KALIMANTAN BARAT tentang PEMANFAATAN SATELIT DAN PROGRAM SIARAN dengan Nomor : 07 / Tribune.Umum / KBP / 2010, Nomor : 368 / III.9 / TVRI / 2010 tanggal 18 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh W.SUWITO,SH,MH jabatan Direktur Utama PT. BORNEO TRIBUNE PRESS (Penyedia jasa layanan Transmisi atas kerjasama Pemerintah -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan PT Telkom) sebagai pihak pertama dan ditandatangani oleh H. AKHMAD SOFYAN, S.Sos. jabatan Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Barat sebagai pihak kedua ; -----
2. Asli surat perjanjian kerjasama antara PT. BORNEO TRIBUNE PRESS dengan PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk tentang PENYEDIAAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI TV UP-LINK PEMPROP KALIMANTAN BARAT Nomor : K.TEL. 716 / HK.810 / DES-U06 / 2009, tanggal 13 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh W.SUWITO,SH,MH jabatan Direktur Utama PT. BORNEO TRIBUNE PRESS dan ditandatangani oleh ARIS DWI TJAHJANTO jabatan General Manager Unit Enterprise Regional 6 Kalimantan ; -----
3. Asli berita acara siap operasi LAYANAN TV UP LINK PEMERINTAH PROPINSI KALBAR Nomor : 349 / HK.810/DES-O3030000/2009, tanggal 15 Mei 2009 yang ditandatangani oleh W.SUWITO,SH,MH jabatan Direktur Utama PT. BORNEO TRIBUNE PRESS dan ditandatangani oleh MHM THOHIRUN jabatan ACCOUNT MANAGER PT. TELKOM ; -----
4. Asli surat perjanjian kerjasama antara PT. BORNEO TRIBUNE PRESS dengan PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk tentang PENYEDIAAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI TV UP-LINK Nomor : K.TEL. 308 / HK.810 / DES-03030000 / 2010, tanggal 7 Mei 2010 yang ditandatangani oleh W.SUWITO,SH,MH jabatan Direktur Utama PT. BORNEO TRIBUNE PRESS dan ditandatangani oleh ARIS DWI TJAHJANTO jabatan General Manager Unit Enterprise Regional 6 Kalimantan ; -----
5. Asli surat perjanjian kerjasama antara PT. BORNEO TRIBUNE PRESS dengan PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk tentang PENYEDIAAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI TV UP-LINK Nomor : K.TEL. 365 / HK.810 / DES-03030000 / 2011, tanggal 23 Maret 2011 yang ditandatangani oleh W. SUWITO -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh W.SUWITO,SH,MH jabatan Direktur Utama PT. BORNEO TRIBUNE PRESS dan ditandatangani oleh ARIS DWI TJAHJANTO jabatan General Manager Unit Enterprise Regional 6 Kalimantan ; -----

6. asli surat SPECIAL BUSINESS REQUEST (SBR) Nomor : TEL 298 / SBR/ TESC-U06/2009 untuk Corporate Customer Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, CID Nas 1-1504-604-05579456, Nama Project Sewa Transponder dan Ground Segment di Pemprop Kalbar, Subject Pemberian Diskon Biaya Bulanan yang disetujui dan ditandatangani oleh Account Manager PT.Telkom Unit Enterprise Regional 6 Area Pontianak MHM. THOHIRUN tanggal 28 April 2009, KAM Segment 1 DODIK SUGIONO tanggal 30 April 2009, GM Uner 6 Balikpapan SUHENDY PERMANA tanggal 1 Mei 2009, GM Segment Govap HENRY CHRISTIADI tanggal 18 Mei 2009, Deputy EGM Dives tanggal 20 Mei 2009 JONI SANTOSO, PGS EGM Dives JONI SANTOSO tanggal 20 Mei 2009, VP Enterprise PT Telkom SLAMET RIYADI tanggal 22 Mei 2009 dan tanpa tandatangan, tanpa tanggal Direktur EWS ARIF YAHYA untuk pemberian discount tahun 2009 sebesar 31.27 % dari harga normal. ; -----
7. Asli buku agenda form G tahun 2009 – 2011 ; -----
8. Asli dokumen surat perjanjian kerjasama (Kontrak) Nomor : SPP.01 / 050 / 02 / Dishubkominfo / 04.10, tanggal 26 April 2010 kegiatan Sewa Peralatan Telekomunikasi Sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2010, antara Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalimantan Barat jalan Adi Sucipto KM.9,2 Pontianak dengan Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS Jalan Purnama Dalam No 2. Pontianak ; ----
9. Asli NOTA KESEPAKATAN PENYEDIAAN LAYANAN TV – UPLINK PEMPROP KALIMANTAN BARAT Nomor : Tel.0093 /HK810/DES-U06/K1.6.4.740239/2009 tanggal 20 April 2009 antara PT. TELKOM UNIT ENTERPRISE REGIONAL 6 KALIMANTAN Area Pontianak yang
ditandatangani -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh THOHIRUN (selaku Account Manager) dengan PT. BORNEO TRIBUNE PRESS yang ditandatangani oleh W. SUWITO, SH, MH (selaku Direktur Utama) dan mengetahui KURNIA W. CAHYO selaku Manager PT. Telkom Area Kalbar ; -----

10. Asli surat Telkom Kalbar Nomor : Tel. 717 /YN.000/DES-O3030000/2009 tanggal 14 Agustus 2009 perihal penjelasan kontrak satelit tahun 2009 yang ditandatangani oleh Account Manager atas nama MHM. THOHIRUN ; -----

11. Asli surat Telkom Kalbar Nomor : Tel. 309 /YN.000/DES-O3030000/2010 tanggal 8 Mei 2010 perihal penjelasan kontrak satelit tahun 2010 yang ditandatangani oleh Account Manager atas nama MHM. THOHIRUN ; -----

12. Asli surat Telkom Kalbar Nomor : Tel. 366 /YN.000/DES-O3030000/2011 tanggal 24 Maret 2011 perihal penjelasan kontrak satelit tahun 2011 yang ditandatangani oleh Account Manager atas nama MHM. THOHIRUN ; -----

13. 3 (tiga) lembar Foto warna pada acara Corporate Customer Gathering Pelanggan PT. Telkom pada tanggal 13 Agustus 2009 yang dihadiri oleh Pelanggan Corporate Customer yang salah satunya dihadiri oleh Drs. MUSA TULAK LAYUK, M.Si pada saat penandatanganan kontrak antara PT. Telkom dengan para pelanggan ; -----

14. Copy dilegalisir surat perjanjian pekerjaan (sewa transponder satelit) nomor : 027/15.08/KMI-C , tanggal 7 September 2009 antara D.L DENNY, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar dengan NUR ISKANDAR, SP selaku Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS, 4 (empat) lembar ; -----

15. Copy dilegalisir surat perjanjian kerja nomor : 027/15.07/KMI-C, tanggal 7 September 2009 antara D.L DENNY, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar dengan NUR ISKANDAR, SP selaku Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS, 1 (satu) lembar ; -----

16. Copy -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Copy dilegalisir owner estimate sewa transponder satelit tahun 2009, tanggal 1 September 2009 yang ditandatangani oleh Drs MUSA TULAK LAYUK, M.Si selaku Panitia Pengadaan barang / jasa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar, 1 (satu) lembar ; -----
17. Copy dilegalisir surat Keputusan Gubernur Kalbar nomor : 955/0051/KEU, tanggal 12 Januari 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara penerimaan atas beban APBD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2009, 9 (sembilan) lembar ; -----
18. Copy dilegalisir surat Keputusan Gubernur Kalbar nomor : 332 tahun 2009, tanggal 22 Mei 2009 tentang penunjukan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2009, 5 (lima) lembar ; ----
19. Copy dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar nomor : 16 Tahun 2009, tanggal 12 Februari 2009 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan , Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar, 4 (empat) lembar ; -----
20. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar nomor : 27 Tahun 2009, tanggal 20 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan barang/jasa meliputi bidang Sekretariat, Kominfo dan UPTD PDE pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar tahun anggaran 2009, 4 (empat) lembar ; -----
21. Copy dilegalisir Berita Acara Pembayaran nomor : 027/15.11/KMI, tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh D.L DENNY, SH selaku Kepala Dinas -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar dan NUR ISKANDAR, SP selaku Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS, 2 (dua) lembar ; -----

22. Copy dilegalisir surat pernyataan Pekerjaan Telah selesai 100% nomor : 55 / Btp/9/2009, tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh NUR ISKANDAR, SP selaku Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS, 1 (satu) lembar ; -----

23. Copy dilegalisir berita acara serah terima pekerjaan nomor : 027/15.10/KMI-C, tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh M. HASANNUDIN, M.Si selaku yang menerima , NUR ISKANDAR, SP Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS selaku yang menyerahkan dan D.L DENNY, SH Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar selaku yang mengetahui, 2 (dua) lembar ; -----

24. Copy dilegalisir berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang nomor : 027/15.09/KMI-C, tanggal 10 September 2009 yang ditandatangani oleh D.L DENNY, SH Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar selaku yang mengetahui dan NUR ISKANDAR, SP Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS selaku yang menyerahkan, 2 (dua) lembar ; -----

25. Copy dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah nomor :1.07.1.07.01.0123.09.5.2 kegiatan : 1.07.23.09.- sewa transponder satelit TA 2009, 1 (satu) lembar ; -----

26. Copy dilegalisir buku kas umum bulan Agustus 2009, 2 (dua) lembar ; -----

27. Copy dilegalisir surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 15364/LS/BL/2009, tanggal 15 Desember 2009 yang ditandatangani oleh SYARIFUDDIN, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabag perbendaharaan, 1 (satu) lembar ; -----

28. Copy dilegalisir surat perjanjian Kerjasama Nomor : 050/01-SPKSS/DISHUBKOMINFO -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPKSS/DISHUBKOMINFO/12/2011, tanggal 7 Desember 2011 antara D.L DENNY, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar dengan NUR ISKANDAR, SP selaku Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS, 5 (lima) lembar ; -----

29. Copy dilegalisir surat Keputusan Gubernur Kalbar nomor : 84/BPKAD/2011, tanggal 10 Februari 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara penerima atas beban APBD di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar tahun 2011, 3 (tiga) lembar ; -----

30. Copy dilegalisir harga hasil perhitungan sendiri (HPS) sewa peralatan telekomunikasi Dishubkominfo Prov Kalbar TA 2011, tanggal tidak dicantumkan bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh D.L DENNY, SH selaku KADISHUBKOMINFO Prov Kalbar, 1 (satu) lembar ; -----

31. Copy dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar nomor : 32 tahun 2011, tanggal tidak dicantumkan bulan Maret 2011 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan , Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar , 4 (empat) lembar ; -----

32. Copy dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah nomor :1.07.1.07.01.01.22.08.5.2 kegiatan : 1.07.01.01,22.08. sewa peralatan telekomunikasi TA 2011, 1 (satu) lembar ; -----

33. Copy dilegalisir laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran SPJ Fungsional, SKPD : Dishubkominfo Prov Kalbar, PA : DL. DENNY, SH, Bendahara : SRI HARTINA, TA : 2011, Bulan : Desember, tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh SRI HARTINA selaku Bendahara Pengeluaran, 3 (tiga) lembar ; -----

34. Copy -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Copy dilegalisir surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor :
18663/LS/BL/2011, tanggal 27 Desember 2011, 1 (satu) lembar ; -----
35. Copy dilegalisir Surat Perintah Membayar tahun anggaran 2011 nomor SPM :
931/418/SPMU-LS/2011, tanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani oleh
antara D.L DENNY, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Prov Kalbar, 1 (satu) lembar ; -----
36. Copy dilegalisir Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor :
050/376/SPKSS/SEK/2011,tanggal 21 Desember 2011 antara D.L DENNY, SH
selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar
dengan NUR ISKANDAR, SP selaku Direktur PT. BORNEO TRIBUNE
PRESS, 1 (satu) lembar ; -----
37. Copy dilegalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :
050/375/SPKSS/SEK/2011,tanggal 21 Desember 2011 antara D.L DENNY, SH
selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar
dengan NUR ISKANDAR, SP selaku Direktur PT. BORNEO TRIBUNE
PRESS, 1 (satu) lembar ; -----
38. Copy dilegalisir Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Nomor :
050/374/SPKSS/SEK/2011, tanggal 21 Desember 2011 antara D.L DENNY, SH
selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar
dengan NUR ISKANDAR, SP selaku Direktur PT. BORNEO TRIBUNE
PRESS, 1 (satu) lembar ; -----
39. Copy dilegalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :
050/373/SPKSS/SEK/2011,tanggal 21 Desember 2011 antara Drs. MUSA
TULAK LAYUK, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang
Sekretariat kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov
Kalbar dengan NUR ISKANDAR, SP selaku Direktur PT. BORNEO
TRIBUNE PRESS, 1 (satu) lembar ; -----
40. Copy -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Copy dilegalisir surat perintah kerja nomor : 050/03/SPKSS/SEK/2011, tanggal 7 Desember 2011 antara D.L DENNY, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar dengan NUR ISKANDAR, SP selaku Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS, 1 (satu) lembar ; -----
41. Copy dilegalisir kwitansi pembayaran sewa peralatan telekomunikasi tahun anggaran 2011 kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar TA 2011 sebesar 100%, tanggal tidak dicantumkan bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh NUR ISKANDAR, SP selaku Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS yang menerima, D.L DENNY, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar yang menyetujui, Drs. MUSA TULAK LAYUK, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Sekretariat yang mengetahui dan SRI HARTINA selaku Bendahara Pengeluaran, 1 (satu) lembar ; -----
42. Copy dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 931/418/LS/Dishubkominfo/2011, tanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. MUSA TULAK LAYUK, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Sekretariat yang mengetahui dan SRI HARTINA selaku Bendahara Pengeluaran, 1 (satu) lembar ; -----
43. Copy dilegalisir surat permintaan pembayaran barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 931/418/LS/Dishubkominfo/2011, tanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. MUSA TULAK LAYUK, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Sekretariat yang mengetahui dan SRI HARTINA selaku Bendahara Pengeluaran, 1 (satu) lembar ; -----
44. Copy dilegalisir surat Permintaan pembayaran barang dan jasa (SPP-LS) Nomor : 931/418/LS/Dishubkominfo/2011, tanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. MUSA TULAK LAYUK, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Sekretariat yang mengetahui dan SRI HARTINA selaku Bendahara Pengeluaran, 1 (satu) lembar ; -----
45. Copy -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Copy dilegalisir Ringkasan Kontrak tanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani oleh D.L DENNY, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar, 1 (satu) lembar ; -----
46. Copy dilegalisir Beita Acara Rapat Pembahasan sewa Peralatan Telekomunikasi dengan Nomor : BA.01/ SPT-DISHUBKOMINFO/11/2011, tanggal 21 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh NUR ISKANDAR, SP selaku Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS dan D.L. DENNY, SH, Drs. MUSA TULAK LAYUK, M.Si, SYARIF JOHAN, SH, MH, DAYAN SUHENDAR, SH, WAHYUDI, SE, T.EDY FIRMANSYAH, FERY selaku Tim Pembahas, 2 (dua) lembar ; -----
47. Copy dilegalisir surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor : 63/KEU/2010, tanggal 29 Januari 2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara penerima atas beban APBD di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar tahun 2010, 4 (empat) lembar ; -----
48. Copy dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar Nomor : 69 tahun 2010, tanggal dan bulan tidak dicantumkan tahun 2010 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar , 4 (empat) lembar ; -----
49. Copy dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor :1.07.1.07.01.01.22.24.52 kegiatan : 1.07.01.01,22.08. sewa peralatan telekomunikasi TA 2010, 1 (satu) lembar ; -----
50. Copy dilegalisir surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 8065/LS/BL/2010, tanggal 1 Oktober 2010, 1 (satu) lembar ; -----
51. Copy dilegalisir surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 11566/LS / BL/ 2010, tanggal -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, tanggal 3 Desember 2010, 1 (satu) lembar ; -----

52. Copy dilegalisir laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran SPJ Fungsional, SKPD : Dishubkominfo Prov Kalbar, PA : DL. DENNY, SH, Bendahara : SRI HARTINA, TA : 2010, Bulan : Desember, tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh SRI HARTINA selaku Bendahara Pengeluaran, 3 (tiga) lembar ; -----

53. asli dokumen pengadaan peralatan telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat TA 2009. (Disita dalam Berkas Perkara Nomor : BP / 09 / IV / 2014 atas nama Tersangka Drs. MUSA TULAK LAYUK, M,Si) ; -----

54. Foto Copy Surat Persetujuan Perubahan / Penambahan Jenis SIUP Besar PT. BORNEO TRIBUNE PRESS Nomor :503.6 / 98 / BP2T tanggal 19 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak ; -----

55. Foto Copy Surat dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar kepada Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar Nomor : 027/32/SET tanggal 5 April 2010 perihal Sewa Peralatan Telekomunikasi dengan pagu anggaran Rp. 2.110.068.800,00 metode Penunjukan Langsung dan mengundang rekanan PT. BORNEO TRIBUNE PRESS ; -----

56. Foto Copy Surat dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar kepada Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar Nomor : 027/256.A/SET tanggal 5 April 2010 perihal Sewa Peralatan Telekomunikasi dengan pagu anggaran Rp. 2.110.068.800,00 metode Penunjukan Langsung dan mengundang rekanan PT. BORNEO TRIBUNE PRESS ; -----

57. Foto Copy Surat dari PPTK kepada Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa Dinas -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar Nomor :
027/ /SET tanggal 5 April 2010 perihal pedoman biaya sewa peralatan
telekomunikasi. ; -----

58. 1 (satu) bundel Foto Copy surat perjanjian pekerjaan (kerjasama dengan media
massa / sewa transponder satelit) nomor : 027 / 10.08/ KMI – C, tanggal 12
Mei 2009 pekerjaan : Kerjasama dengan mass media sebesar Rp. 749.978.900,-
(tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu
sembilan ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh NUR ISKANDAR selaku
Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS dan D.L. DENNY, SH selaku
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar,
beserta lampirannya ;

59. 1 (satu) bundel Foto Copy surat perjanjian kerja nomor : 027 / 15.08 / KMI –
C, tanggal 7 September 2009 pekerjaan : Kerjasama dengan mass media sebesar
Rp. 749.978.900,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh
puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh NUR
ISKANDAR selaku Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS dan D.L.
DENNY, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalbar, beserta lampirannya ; -----

60. 1 (satu) lembar Foto Copy surat PT. Borneo Tribune Press kepada Panitia
pengadaan barang / Jasa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Prov. Kalbar nomor : 5 / BTP / 5 / 2009, tanggal 7 Mei 2009 perihal penawaran
harga yang ditandatangani oleh NUR ISKANDAR, SP selaku direktur PT.
Borneo Tribune Press ; -----

61. 1 (satu) lembar Foto Copy surat PT. Borneo Tribune Press kepada Panitia Jasa
Konsultasi Dinas Hubkominfo Prov. Kalbar nomor : 33 / BTP / 4 / 2010,
tanggal 17 April 2010 perihal penawaran biaya pekerjaan yang ditandatangani
oleh NUR ISKANDAR, SP selaku direktur PT. Borneo Tribune Press ; -----

62. 1 (satu) -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama nomor : 050 / 01-SPKSS / Dishubkominfo / 12 / 2011, tanggal 7 Desember 2011 pekerjaan : Sewa peralatan Telekomunikasi sebesar Rp. 2.634.500.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NUR ISKANDAR selaku Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS dan D.L. DENNY, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar, beserta lampirannya ; -----
63. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat pernyataan PT Borneo Tribune Press yang ditandatangani oleh Ir. Nur Iskandar, SP selaku Direktur yang menyatakan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan sewa peralatan telekomunikasi (satelit) untuk penayangan LPP TVRI Pontianak Kalimantan Barat selama 1 Tahun (12 bulan) terhitung 1 Januari s/d 31 Desember 2011 dan tanpa meminta tambahan biaya dari Pemerintah Prov. Kalbar atau sesuai dengan biaya yang tersedia pada anggaran 2011 yang hanya dibayarkan untuk 10 bulan ; -----
64. 1 (satu) lembar Foto Copy surat PT. Borneo Tribune Press kepada Bapak Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar nomor : 31/ Tribune/ Umum / IV / 2011, tanggal 18 November 2011 perihal kontrak sewa peralatan Telekomuniaksi (satelit) tahun 2011 yang ditandatangani oleh H. NUR ISKANDAR, SP selaku direktur PT. Borneo Tribune Press. ; -----
65. Foto Copy NOTA KESEPAKATAN PENYEDIAAN LAYANAN TV – UPLINK PEMPROP KALIMANTAN BARAT Nomor Telkom : Tel. 350/HK.840/DES-03010000/2007, Nomor Pemprop Kalbar : 027/351/BKIKD/PDE, tanggal 29 Juni 2007 antara PT. TELKOM UNIT ENTERPRISE REGIONAL VI KALIMANTAN Area Pontianak yang ditandatangani oleh THOHIRUN (selaku Account Manager) dengan PEMPROP KALIMANTAN BARAT yang ditandatangani oleh Drs. HERRY DJAUNG (selaku Kepala Badan Komunikasi Informasi dan Kearsipan Daerah),
yang -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dilegalisir. ; -----

66. Foto Copy NOTA KESEPAKATAN PENYEDIAAN LAYANAN TV –
UPLINK PEMPROP KALIMANTAN BARAT Nomor Telkom :
Tel.24/HK840/DES-03030000/2008, Nomor Pemprop Kalbar :
027/03/BKIKD/TU, tanggal 3 Januari 2008 antara PT. TELKOM UNIT
ENTERPRISE REGIONAL VI KALIMANTAN Area Pontianak yang
ditandatangani oleh THOHIRUN (selaku Account Manager) dengan PEMPROP
KALIMANTAN BARAT yang ditandatangani oleh Drs. HERRY DJAUNG, M,
Si (selaku Kepala Badan Komunikasi Informasi dan Kearsipan Daerah),
yang sudah dilegalisir. ; -----

67. Foto Copy NOTA KESEPAKATAN PENYEDIAAN LAYANAN TV –
UPLINK PT. BORNEO TRIBUNE PRESS Nomor : Tel.044/HK810/DES-
U06/K1.6.1.740239/2011, tanggal 1 Februari 2011 antara PT. TELKOM UNIT
ENTERPRISE REGIONAL VI KALIMANTAN Area Pontianak yang
ditandatangani oleh THOHIRUN (selaku Account Manager) dengan PT.
BORNEO TRIBUNE PRESS yang ditandatangani oleh W. SUWITO, SH, MH
(selaku Direktur Utama), yang sudah dilegalisir. ; -----

68. Foto Copy surat PT. Telkom kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Pemprop Kalbar nomor Tel.493/YN.000/DES-03030000/2010,
tanggal 6 Maret 2010 perihal penawaran harga kontrak sewa Transponder
Pemprop Kalbar tahun 2010 yang ditandatangani oleh THOHIRUN (selaku
Account Manager PT. Telkom Unit Enterprise Regional VI Kalbar), yang sudah
dilegalisir. ; -----

69. Foto Copy surat PT. Telkom kepada KADISHUBKOMINFO PROP. KALBAR
nomor Tel.1018/YN.000/DES-03030000/2011, tanggal 2 Desember 2011
perihal undangan pemasukan penawaran sewa peralatan telekomunikasi Satelit
TV-Uplink 2011 yang ditandatangani oleh KURNIA W. CAHYO selaku
Manager -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Area PT. Telkom Unit Enterprise Regional VI Kalimantan Area
Kalimantan Barat), yang sudah dilegalisir ; -----

70. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang dari Borneo Tribune kepada Unit
Corporate Costumer VI Kalimantan pada Bank Mandiri tanggal 31 Agustus
2009 sebesar Rp 543.224.700,- (Lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua
puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), tujuan transaksi : Tahap I pengadaan
satelit Telkom, yang telah dilegalisir ; -----

71. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Bank milik PT. Borneo Tribune Tribune
Press kepada PT. Telkom tanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp 543.224.700,-
(Lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus
rupiah), yang telah dilegalisir ; -----

72. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari PT. Borneo Tribune kepada Unit
Corporate Costumer VI Kalimantan pada Bank. Rakyat Indonesia, tanggal 21
Desember 2009 sebesar Rp 543.224.700,- (Lima ratus empat puluh tiga
juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), berita : Tahap II
pengadaan satelit, yang telah dilegalisir ;

73. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Bank pihak PT. Borneo Tribune Tribune
Press kepada PT. Telkom, tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp 543.224.700,-
(Lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus
rupiah), yang telah dilegalisir ; -----

74. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari PT. Borneo Tribune kepada PT.
Telkom Drive VI Unit Corporate Costumer VI Kalimantan pada Bank. Rakyat
Indonesia, tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp 665.603.250,- (enam ratus
enam puluh lima juta enam ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang
telah dilegalisir ; -----

75. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas milik Borneo Tribune kepada PT.
Telkom , tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp 665.578.231,- (enam ratus enam
puluh -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), yang telah dilegalisir ; -----

76. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari PT. Borneo Tribune kepada PT. Telkom Drive VI UCC VI Kalimantan pada Bank. Rakyat Indonesia, tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 465.646.174,- (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) berita : pembayaran pelunasan sewa satelit telkom tahap II, yang telah dilegalisir ; -----

77. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas milik Borneo Tribune kepada PT. Telkom Drive VI-VCC VI Kalimantan, tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 465.646.174,- (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), yang telah dilegalisir ; -----

78. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari PT. Borneo Tribune kepada PT. Telkom Drive 6-UCC VI Kalimantan pada Bank. Rakyat Indonesia, tanggal 6 Januari 2012 sebesar Rp 931.242.343,- (sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) berita : By Sewa Satelit tahap I TH 2011, yang telah dilegalisir ; -----

79. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas milik Borneo Tribune kepada PT. Telkom Drive 6 Balikpapan, tanggal 6 Januari 2012 sebesar Rp 931.242.343,- (sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), yang telah dilegalisir ; -----

80. 1 (satu) lembar surat , yang telah dilegalisir dari PT. Borneo Tribune kepada PT. Bank Kalbar kantor Cabang Pontianak Up. Bagian Pelayanan Nasabah tentang permohonan kepada Bank Kalbar Cabang Pontianak untuk dapat memindahbukukan dana PT. Borneo Tribune Press dari PT. Bank Kalbar Kantor Cabang Pontianak melalui lintas Giro ; -----

- Rekening nomor : 100 401 5050 ; -----

- Atas nama -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas nama : PT. Borneo Tribune Press ; -----
- Nominal uang : Rp 931.242.343,- ; -----
- Terbilang : sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah. ; -----

Untuk kepentingan

- Rekening nomor : 149- 004567811 ; -----
- Atas nama : Telkom Drive 6 – UCC VI Kalimantan ; -
- Pada Bank : Bank Mandiri ; -----
- Kantor Cabang : Balikpapan ; -----
- Keterangan : Sewa satelit tahap II TH 2011. ; -----

81. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas milik Borneo Tribune kepada PT. Telkom Drive 6, tanggal 9 Januari 2012 sebesar Rp 931.242.343,- (sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), yang telah dilegalisir ; -----

82. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang dari Borneo Tribune kepada ACHMAD RENO SYAFARIE pada Bank Mandiri tanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), tujuan transaksi : stabilizer satelit Telkom tahap I, yang telah dilegalisir ; -----

83. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Bank milik PT. Borneo Tribune Press tanggal 31 Agustus 2009 sebesar sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), yang telah dilegalisir ; -----

84. 4 (empat) lembar Foto Copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 13 Tahun 2009 tanggal tidak dicantumkan bulan April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa meliputi Bidang Sekretariat, Kominfo dan UPTD PDE pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009, yang telah dilegalisir ; -----

85. 4 (empat) -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 4 (empat) lembar Foto Copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 29 Tahun 2009 tanggal 20 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009, yang telah dilegalisir ; -----
86. 4 (empat) lembar Foto Copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 19 Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, yang telah dilegalisir ; -----
87. 4 (empat) lembar Foto Copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 56 Tahun 2010 tanggal 26 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010, yang telah dilegalisir ; -----
88. 5 (lima) lembar Foto Copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 94 Tahun 2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat (Sekretariat dan Bidang Komunikasi dan Informatika) Tahun Anggaran 2010, yang telah dilegalisir ; -----
89. 4 (empat) lembar Foto Copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 13.A Tahun 2011 tanggal dan bulan tidak dicantumkan 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Bidang Sekretariat Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2011, yang -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dilegalisir ; -----

90. 5 (lima) lembar Foto Copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 18.A Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan sewa Peralatan Telekomunikasi (Satelit) Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2011, yang telah dilegalisir ;

91. 4 (empat) lembar Foto Copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 15.A Tahun 2011 tanggal tanggal tidak dicantumkan bulan April 2011 tentang Revisi Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2011, yang telah dilegalisir ; -----

92. 1 (satu) lembar Foto Copy surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Nomor : 027/1012/Dishubkominfo/2011 Tanggal 1 Desember 2011 kepada pimpinan PT Telkom Unit Interprise Regional Wilayah 6 Area Kalimantan Barat Perihal Undangan pemasukan penawaran Sewa Peralatan Telekomunikasi (satelit) Tahun 2011, yang telah dilegalisir ; -----

93. 1 (satu) lembar Foto Copy berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Nomor : 027/11.09/KMI-C tanggal 18 Agustus 2009 (atas Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/11.08/KMI-C Tanggal 12 Mei 2009), yang telah dilegalisir ; -----

94. 1 (satu) lembar Foto Copy surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Nomor : 027/904/Dishubkominfo/2011 Tanggal 6 Mei 2011 Hal ProsesKontrak Sewa Peralatan Telekomunikasi (Satelit) 2011, yang telah dilegalisir ; -----

95. 1 (satu) lembar Foto Copy berita Acara Hasil Penelitian dan Negoisasi Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/11.03/KMI-C -----

027/11.03/KMI-C, tanggal 8 Mei 2009, yang telah dilegalisir ; -----

96. 1 (satu) lembar Foto Copy surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :
050/03/02/Dishubkominfo/04.10, tanggal 26 April 2010, yang telah dilegalisir;

97. 1 (satu) lembar Foto Copy SP2D Nomor: 8219/LS/BL/2009, tanggal 24
Agustus 2009, yang telah dilegalisir ; -----

98. 1 (satu) lembar Foto Copy surat perintah membayar (SPM) No : 116/SPMU-
LS/2010 Tanggal 30 September 2010, yang telah dilegalisir ; -----

99. 1 (satu) lembar Foto Copy surat perintah membayar (SPM) Foto Copy SPM
No : 169/SPMU-LS/2010 Tanggal 3 Desember 2010, yang telah dilegalisir;

100. 1 (satu) lembar Lampiran 3 Berita Acara Evaluasi Nomor : 05/PAN-
SEK.02/04/2010 Tanggal 19 April 2010 ; -----

101. 1 (satu) lembar OE untuk Sewa Peralatan Telekomunikasi Tahun 2010. ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara. ; -----

9. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu
rupiah). ;

III. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **W. SUWITO, SH., MH** selaku Direktur Utama PT.
Borneo Tribune Press bersama-sama dengan saksi Drs. MUSA TULAK LAYU,
M.Si.selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas
Perhubungan, Komunikasi, Infomarsi (Dishubkominfo) Provinsi Kalimantan Barat
(Prov. Kalbar) tahun 2009, tahun 2010, tahun 2011 dan selaku Ketua Panitia Pengadaan
Barang/Jasa Meliputi Bidang Sekretariat Kominfo dan UPTD PDE Pada Dishubkominfo
Prov. KalbarTahun 2009, saksi DL. DENNY, SHselaku Kepala Dishubkominfo Prov.
Kalbar danPejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Dishubkominfo Prov.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalbar Tahun 2009, tahun 2010, tahun 2011 (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), dan saksi NUR ISKANDAR, SP selaku Direktur PT. Borneo Tribune Press, pada bulan

April -----

April 2009 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor Dishubkominform Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadilkan berdasarkan pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, ***telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.***

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Tahun 2009 :

- Bahwa untuk menjamin ketersediaan informasi yang menjangkau hingga ke pelosok daerah, pada tahun 2009 Dishubkominform Prov. Kalbar mengadakan kegiatan pengadaan sewa transponder satelit dan ground segment dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Prov. Kalbar TA 2009 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Nomor 1.07.1.07.01.0123.09.5.2 pada Dishubkominform Prov. Kalbar. ;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan sewa transponder satelit dan ground segment tersebut, saksi D.L. Denny, SH selaku Kepala Dishubkominform Prov. Kalbar dan Pengguna Anggaran menunjuk saksi Drs. Musa Tulak Layu sebagai PPTK dengan Surat Keputusan Kepala Dishubkominform Prov. Kalbar Nomor 19 tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009. ; -----
- Bahwa meskipun belum dibentuk Panitia Pengadaan untuk sewa transponder satelit



dan ground -----

dan ground segment tersebut, saksi Drs. Musa Tulak Layu telah melakukan komunikasi dengan terdakwa W Suwito, SH,MH maupun dengan pihak PT Telkom Area Kalbar, yaitu saksi M.HM Thohirun dan saksi Ir. Kurnia Waras Cahyo. ; -----

- Bahwa komunikasi tersebut antara lain padaminggu pertama bulan April 2009 Terdakwa W Suwito, SH,MH melakukan pertemuan dengan saksi M.HM Thohirun dan saksi Ir. Kurnia Waras Cahyo dari PT Telkom Area Kalbar, dalam pertemuan tersebut terdakwa W Suwito, SH,MH mengatasnamakan dirinya sebagai utusan dari Dishubkominfo Prov. Kalbar dan melakukan negosiasi diskon harga sewa transponder satelit dan ground segment dengan saksi M.HM Thohirun dan saksi Ir. Kurnia Waras Cahyo, Terdakwa W Suwito, SH,MH mengatakan bahwa dana yang tersedia dari Pemprov Kalbar hanya satu milyar, kemudian saksi M.HM Thohirun menelpon saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. dan menanyakan apakah Saudara Suwito memang benar diutus oleh Pemprov Kalbar, saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. membenarkan bahwa Suwito adalah mewakili Pemprov Kalbar. ; -----

- Bahwa kemudian pada 13 April 2009 Terdakwa W Suwito, SH,MH meminta saksi M.HM Thohirun dan saksi Ir. Kurnia Waras Cahyo untuk datang ke kantor Terdakwa dan pada hari itu juga saksi M.HM Thohirun dan saksi Ir. Kurnia Waras Cahyo datang ke kantor Terdakwa yang pada saat bersamaan juga sudah ada saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. dan saksi Nur Iskandar, SP, dalam pertemuan kedua tersebut saksi M.HM Thohirun menyampaikan terkait permintaan Saudara Suwito yang pertama mengenai dana sekitar satu milyar untuk sewa transponder satelit dan ground segment sudah disampaikan kepada pihak yang berwenang di PT Telkom, karena pada prinsipnya sesuai aturan di PT Telkom hal tersebut harus mendapat persetujuan dari pejabat yang lebih tinggi, dalam pertemuan tersebut saksi Drs. Musa Tulak Layu juga membicarakan bahwa untuk masalah harga sewa transponder satelit dan ground segment agar PT Borneo Tribune Press melakukan negosiasi dengan PT Telkom dan diharapkan setelah PT Telkom memberikan diskon, maka PT Borneo Tribune Press

bisa -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa mengisi konten lokal di TVRI Kalbar. ; -----

- Bahwa sekitar seminggu setelah pertemuan kedua tersebut saksi M.HM Thohirun memberitahu Terdakwa W Suwito, SH,MH bahwa permintaan diskon harga sewa transponder satelit dan ground segment seharga satu milyar tersebut disetujui oleh PT Telkom dengan mekanisme Special Bussiness Request (SBR) untuk Pemprov Kalbar.
- Bahwa saksi Drs. Musa Tulak Layu, selain sebagai PPTK juga ditunjuk oleh saksi DL Denny, SH sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan penunjukan tersebut dilakukan dengan 2 (dua) Surat Keputusan Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar, yaitu : -----

1. Nomor : 13 tahun 2009 tanpa tanggal bulan April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa meliputi bidang Sekretariat, Kominfo dan UPTD PDE pada Dishubkominfo Prov. Kalbar Tahun Anggaran 2009. ; -----

2. Nomor : 27 tahun 2009 tanggal 20 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa meliputi Bidang Sekretariat, Kominfo dan UPTD PDE pada Dishubkominfo Prov. Kalbar Tahun Anggaran 2009. ; -----

- Bahwa meskipun terdapat 2 (dua) surat keputusan tetapi susunan panitianya sama, yaitu : -----

Ketua / Anggota : Drs. Musa Tulak Layu, M.Si ; -----

Sekretaris/Anggota : Uray Thamrin S.Sos ; -----

Anggota : 1. Joni Arfandi S.SiT ; -----

2. Qaharudin Nurli

3. Wilfika ; -----

- Bahwa kemudian saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. selaku Ketua Panitia meminta penawaran kepada PT Borneo Tribune Press, melalui surat Nomor : 027/11.02/KMI-C tanggal 1 Mei 2009 perihal Undangan Penawaran. ; -----

- Bahwa selanjutnya saksi Nur Iskandar selaku Direktur PT Borneo Tribune Press memasukan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan penawaran dimaksud dengan surat Nomor : 5/BTP/5/2009 tanggal 7 Mei 2009 perihal Penawaran Harga, nilai penawaran sebesar Rp. 749.978.900,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) untuk jangka waktu pelaksanaan 3,5 (tiga setengah) bulan sejak Surat Perjanjian Kerja dikeluarkan. ; -----

- Bahwa dalam surat penawaran PT Borneo Tribune Press dituliskan kualifikasi perusahaan adalah jasa teknologi informasi dan multi media, sedangkan dalam Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 510.1/147/704/DP2KOP tanggal 23 Agustus 2007 tercantum bahwa jenis barang / jasa dagangan utama PT Borneo Tribune Press adalah hasil cetakan press (surat kabar dan tabloid) dan jasa percetakan, padahal sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang menjadi acuan menentukan klasifikasi usaha dalam SIUP disebutkan bahwa penyewaan transponder satelit termasuk ke dalam klasifikasi jaringan telekomunikasi / telekomunikasi satelit bukan termasuk dalam jasa teknologi informasi dan multi media, oleh karena itu PT Borneo Tribune Press tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi penyedia jasa sewa transponder satelit dan ground segment, akan tetapi saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan membuat nota dinas kepada saksi DL. Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar Nomor : 027/11.04/KMI-C tanggal 8 Mei 2009 perihal Usulan Persetujuan Penunjukan Langsung Pengadaan Kerja Sama Informasi Dengan Mass Media Berupa Sewa Transponder Satelit, yang isinya antara lain saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. meminta persetujuan kepada saksi DL. Denny, SH untuk melakukan penunjukan langsung kepada PT Borneo Tribue Press, dan saksi DL. Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar menyetujui penunjukan langsung tersebut dengan Surat Keputusan Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar Nomor : 027/11.05/KMI-C tanggal 11 Mei 2009 tentang Penunjukan PT Borneo Tribue Press Untuk Melaksanakan Pekerjaan Kerja Sama Informasi Dengan Mass Media Berupa Sewa

Transponder -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Transponder Satelit. ; -----

- Bahwa adapun terhadap permintaan diskon harga atas sewa transponder satelit dan ground segment dari tedakwa W Suwito, SH, MH selaku Direktur Utama PT. Borneo Tribune Press dengan mengatasnamakan Pemprov. Kalbar tersebut, PT. Telkom memberikan diskon harga melalui surat Special Business Rate (SBR) Nomor : TEL 298 / SBR / TESC-U06 / 2009 untuk Corporate Customer Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atas nama Project Sewa Transponder dan Ground Segment di Pemprov Kalbar yang disetujui dan ditandatangani oleh Account Manager PT. Telkom Unit Enterprise Regional 6 Area Pontianak tanggal 28 April 2009, KAM Segment 1 tanggal 30 April 2009, GM Uner 6 Balikpapan tanggal 1 Mei 2009, GM Segment Govap tanggal 18 Mei 2009, Deputy EGM Dives tanggal 20 Mei 2009, PGS EGM Dives tanggal 20 Mei 2009 dan VP Enterprise PT Telkom tanggal 22 Mei 2009, untuk pemberian discount tahun 2009 sebesar 31.27 % dari harga normal, dengan rincian sebagai berikut : -----

| N o | URAIAN | TARIF NORMAL SEBELUM PPn (Rp) / Bln | TARIF YANG DIMINTA PELANGGAN (Rp) / Bln | % DISCOUN T |
|--------|-----------------------|---|--|-------------------|
| 1 | Sewa Transponder | 118.627.448,00 | 81.531.882,00 | 31.27 |
| 2 | SewaGround Segment | 86.666.667,00 | 59.565.443,00 | 31.27 |

- Bahwa diskon harga sewa transponder satelit dan ground segment dalam SBR Nomor : TEL 298/SBR/TESC-U06/2009 untuk Pemprov. Kalbar tesebut adalah selama jangka waktu 3 (tiga) tahun, yaitu tahun 2009, 2010 dan 2011. ; -----

- Bahwa -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berbarengan dengan proses pemberian diskon (SBR) tersebut juga dilakukan penandatanganan dokumen kontrak antara saksi DL. Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar dan Pengguna Anggaran dengan saksi Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT BorneoTribune Press, yaitu Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/10.08/KMI-C tanggal 12 Mei 2009 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/11.07/KMI-C tanggal 12 Mei 2009, nilai kontrak sebesar Rp. 749.978.900,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) selama 3,5 (tiga setengah) bulan sejak 1 Mei 2009 sampai dengan 18 Agustus 2009, dengan rincian sbb : -----

| No | Jenis Pekerjaan | Biaya (Rp) |
|----|--------------------------|---------------|
| 1 | Sewa transponder satelit | 393.474.000,- |
| 2 | Sewa Ground segment | 288.325.000,- |
| | Jumlah | 681.179.000,- |
| | PPN 10 % | 68.179.000,- |
| | Jumlah seluruhnya | 749.978.900,- |

- Bahwa guna melaksanakan kegiatan penyewaan transponder dan ground segment tersebut, selanjutnya Terdakwa W Suwito, SH,MH selaku Direktur Utama PT Borneo Tribune Press melakukan perjanjian kerja sama dengan Aris Dwi Tjahjanto selaku GM PT Telkom Unit Enterprise Regional VI Kalimantan Nomor : K.TEL.716/HK.810/DES-U06/2009 tanggal 13 Agustus 2009 dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) bulan sejak 15 Mei 2009 sampai dengan 15 Desember 2009, dengan rincian biaya bulanan sbb. :

No. Uraian -----

| No | Uraian | Jumlah (Rp.) |
|----|--------|--------------|
|----|--------|--------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---|---|----------------|
| . | | |
| 1 | Sewa transponder satelit dengan lebar bandwidth 4 MHz | 78.400.197,00 |
| 2 | Sewa ground segment | 62.697.128,00 |
| | Sub total | 141.097.325,00 |
| | PPN 10% | 14.109.732,00 |
| | Total biaya per bulan | 155.207.057,00 |

- Bahwa diskon berupa SBR dari PT Telkom Nomor : TEL 298 / SBR / TESC-U06 / 2009 sebesar 31,27% tersebut adalah untuk Pemprov. Kalbar, akan tetapi pembayaran 100% pekerjaan atas Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/10.08/KMI-C tanggal 12 Mei 2009 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/11.07/KMI-C tanggal 12 Mei 2009 kepada PT Borneo Tribune Press dilakukan oleh saksi DL Denny, SH tetap sesuai dengan harga kontrak tanpa adanya diskon, yaitu dokumen pembayaran berupa SP2D Nomor : 8219/LS/BL/2009 tanggal 24 Agustus 2009 dengan rincian sbb. : ----

| Uraian | Biaya (Rp.) |
|-----------------------------|-----------------------|
| SPM yang diajukan | 749.978.900,00 |
| Potongan : | |
| PPh | 27.179.960,00 |
| PPN 10% | 68.179.900,00 |
| SP2D yang dibayarkan | 654.527.040,00 |

- Bahwa pembayaran pekerjaan sebesar Rp. 654.527.040,00 (enam ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) tersebut ditransfer ke rekening PT Borneo Tribune Press nomor rekening 0071-01-000998-30-1 di Bank BRI Cab. Pontianak. ; -----
- Bahwa selanjutnya pada 31 Agustus 2009 Terdakwa W Suwito, SH, MH selaku
Direktur -----

Direktur Utama PT Borneo Tribune Press membayar sewa transponder satelit dan ground segment kepada PT Telkom sebesar Rp. 543.224.700,00 (lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Unit Corporate Customer VI Kalimantan pada Bank Mandiri Kantor Kas Telkom Divre VI rekening nomor 149.0045678911. ; -----

- Bahwa dengan berakhirnya masa penyewaan transponder satelit dan ground segment berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/10.08/KMI-C tanggal 12 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 pada tanggal 18 Agustus 2009, maka saksi DL Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar melalui surat Nomor : 027/15.01/KMI-C tanggal 1 September 2009 memerintahkan kembali saksi ; -----

Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk memproses pekerjaan sewa transponder satelit dan ground segment untuk melanjutkan penyewaan transponder satelit dan ground segment selama 3,5 (tiga setengah) bulan lagi. ; -----

- Bahwa kemudian saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan menyurati PT Borneo Tribune Press dengan surat Nomor : 027/15.02/KMI-C tanggal 1 September 2009 perihal Undangan Penawaran yang isinya antara lain meminta kembali kepada PT Borneo Tribune Press untuk mengajukan penawaran tertulis. ; ---
- Bahwa selanjutnya saksi Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT Borneo Tribune Press mengajukan penawaran dimaksud melalui surat Nomor : 45/BTP/9/2009 tanggal 3 September 2009 dengan nilai penawaran yang sama dengan sebelumnya yaitu sebesar Rp. 749.978.900,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) jangka waktu pelaksanaan 3,5 (tiga setengah) bulan sejak Surat Perjanjian Kerja dikeluarkan. ; -----
- Bahwa dalam surat penawaran PT Borneo Tribune Press dituliskan kualifikasi perusahaan adalah jasa teknologi informasi dan multi media, sedangkan dalam Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 510.1/147/704/DP2KOP tanggal 23 Agustus -----

23 Agustus 2007 dan Persetujuan Perubahan / Penambahan Jenis SIUP Besar Nomor : 503.6/98/BP2T tanggal 19 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pontianak, tercantum bahwa jenis barang / jasa dagangan utama PT Borneo Tribune Press adalah hasil cetakan press (surat kabar dan tabloid) dan jasa percetakan, jasa teknologi informasi dan multimedia, akan tetapi sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang menjadi acuan menentukan klasifikasi usaha dalam SIUP disebutkan bahwa penyewaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transponder satelit termasuk ke dalam klasifikasi jaringan telekomunikasi / telekomunikasi satelit bukan termasuk dalam jasa teknologi informasi dan multi media, oleh karena itu PT Borneo Tribune Press tersebut tetap tidak memenuhi syarat untuk menjadi penyedia jasa sewa transponder satelit dan ground segment. ; -----

- Bahwa meskipun demikian saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan tetap membuat nota dinas kepada saksi DL. Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar Nomor : 027/15.04/KMI-C tanggal 3 September 2009 perihal Usulan Persetujuan Penunjukan Langsung Pengadaan Kerja Sama Informasi Dengan Mass Media Berupa Sewa Transponder Satelit, yang isinya antara lain saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. meminta persetujuan kepada saksi DL. Denny, SH untuk melakukan penunjukan langsung kepada PT Borneo Tribune Press, dan saksi DL. Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar menyetujui penunjukan langsung tersebut dengan Surat Keputusan Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar Nomor : 027/15.05/KMI-C tanggal 4 September 2009 tentang Penunjukan PT Borneo Tribune Press Untuk Melaksanakan Pekerjaan Kerja Sama Informasi Dengan Mass Media Berupa Sewa Transponder Satelit. ; -----

- Bahwa kemudian dilakukan penandatanganan dokumen kontrak antara saksi DL. Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar dengan saksi Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT Borneo Tribue Press, yaitu Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/15.08/KMI-C tanggal 7 September 2009 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/15.07/KMI-C -----

027/15.07/KMI-C tanggal 7 September 2009, nilai kontrak sebesar Rp. 749.978.900,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) selama 3,5 (tiga setengah) bulan sejak 1 September 2009 sampai dengan 10 Desember 2009, dengan rincian sbb. : -----

| No No | Jenis Pekerjaan | Biaya (Rp) |
|----------|--------------------------|---------------|
| 1 | Sewa transponder satelit | 393.474.000,- |
| 2 | Sewa Ground segment | 288.325.000,- |
| | Jumlah | 681.179.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| | PPN 10 % | 68.179.000,- |
| | Jumlah seluruhnya | 749.978.900,- |

- Bahwa diskon berupa SBR dari PT Telkom Nomor : TEL 298 / SBR / TESC-U06 / 2009 sebesar 31,27% untuk Pemprov. Kalbar tersebut tetap berlaku, akan tetapi pembayaran 100% pekerjaan atas Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/15.08/KMI-C tanggal 7 September 2009 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/15.07/KMI-C tanggal 7 September 2009 kepada PT Borneo Tribune Press dilakukan oleh saksi DL Denny, SH tetap sesuai dengan harga kontrak tanpa adanya diskon tersebut, yaitu dokumen pembayaran berupa SP2D Nomor : 15364/LS/BL/2009 tanggal 15 Desember 2009 dengan rincian sbb. : -----

| Uraian | Biaya (Rp.) |
|-----------------------------|-----------------------|
| SPM yang diajukan | 749.978.900,00 |
| Potongan : | |
| PPh | 27.179.960,00 |
| PPN 10% | 68.179.900,00 |
| SP2D yang dibayarkan | 654.527.040,00 |

- Bahwa -----

- Bahwa pembayaran pekerjaan sebesar Rp. 654.527.040,00 (enam ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) tersebut ditransfer ke rekening PT Borneo Tribune Press nomor rekening 0071-01-000998-30-1 di Bank BRI Cab. Pontianak. ; -----
- Bahwa selanjutnya pada 21 Desember 2009 terdakwa W Suwito, SH, MH selaku Direktur Utama PT Borneo Tribune Press membayar sewa transponder satelit dan ground segment kepada PT Telkom sebesar Rp. 543.224.700,00 (lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Unit Corporate Customer VI Kalimantan pada Bank Mandiri Kantor Kas Telkom Divre VI rekening nomor 149.0045678911. ; -----
- Bahwa pembayaran pekerjaan atas 2 (dua) Surat Perintah Kerja tahun 2009 tersebut dilakukan oleh saksi DL Denny, SH kepada PT Borneo Tribue Press tanpa dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diskon 31,27%, padahal sesuai dengan SBR dari PT Telkom Nomor : TEL 298/SBR /TESC-U06/2009 diskon sebesar 31,27% tersebut adalah untuk Pemprov. Kalbar, sehingga pembayaran tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q. Pemprov. Kalbar sebesar Rp. 338.325.052,50 (tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu lima puluh dua rupiah koma lima sen), dengan perincian sbb. :

| Uraian | Tahun 2009 | | |
|--|--|------------------------------------|----------------------|
| | Kontrak Pemprov dengan PT. Borneo Tribune Press (Rp) | Kontrak Seharusnya sesuai SBR (Rp) | Kerugian Negara (Rp) |
| Sewa Transponder satelit dengan lebar <i>bandwidth</i> 4 MHz | 786.948.000,00 | 548.801.379,00 | |
| Sewa <i>Ground Segment</i> | 576.650.000,00 | 438.879.896,00 | |
| Nilai Pekerjaan | 1.363.598.000,00 | 987.681.275,00 | 375.916.725,00 |
| PPN 10% (-)* | 136.359.800,00 | 98.768.127,50 | (37.591.672,50) |
| Nilai Kontrak | 1.499.957.800,00 | 1.086.449.402,50 | |
| Nilai Kerugian Negara | | | 338.325.052,50 |

Tahun -----

Tahun 2010

- Bahwa pada tahun 2010 dianggarkan lagi pengadaan sewa transponder satelit dan ground segment dalam APBD Prov. Kalbar TA 2010 sebesar Rp. 2.110.068.800,- (dua milyar seratus sepuluh juta enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam DPA SKPD Nomor 1.07.1.07.01.01.22.24.5.2.pada Dishubkominfo Prov. Kalbar. ; -----
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa belum dibentuk, akan tetapi penandatanganan dokumen kontrak langsung dilakukan oleh saksi DL Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan saksi Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT Borneo Tribune Press bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa, yaitu Surat Perjanjian Kerja Sama (Kontrak) Nomor : SPP.01/050/02/Dishubkominfo/04.10 tanggal 26 April 2010 dengan nilai kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.107.600.000,00 (dua milyar seratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan jangka waktu selama 245 (dua ratus empat puluh lima) hari terhitung sejak 1 Mei 2010 sampai dengan 31 Desember 2010. ; -----

- Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa baru dibentuk kemudian oleh saksi D.L. Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar dan Pengguna Anggaran, yaitu dengan Surat Keputusan Nomor : 94 Tahun 2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pada Dishubkominfo Prov. Kalbar (Sekretariat dan Bidang Komunikasi dan Informatika) TA 2010, terdiri dari : -----
Ketua / Anggota : Arie Marwandi, S.SiT ; -----
Sekretaris/Anggota : Wahyudi, SE ; -----
Anggota : 1. Dayan Suhendar, SH 3. Rina Wahyuni Lubis ; -----
2. Jony Arfandi, S.ST ; -----
- Adapun saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. ditunjuk sebagai PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar Nomor : 69 Tahun 2010 tanpa tanggal dan bulan tahun 2010 tentang Penunjukan PPTK, Pejabat Penatausahaan Keuangan -----

Keuangan di Lingkungan Dishubkominfo Prov. Kalbar. ; -----

- Bahwa saksi DL Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar dengan surat Nomor : 027/256.A/SET tanggal 5 April 2010 perihal Sewa Peralatan Telekomunikasi, memerintahkan Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2010 untuk memproses administrasi pengadaan sewa transponder satelit dan ground segment dengan metode penunjukan langsung dan mengundang rekanan PT Borneo Tribune Press guna menunjang informasi daerah Prov. Kalbar, demikian pula dengan saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. selaku PPTK juga memerintahkan Arie Marwandi, S.SiT selaku Ketua Panitia agar melakukan penunjukan langsung kepada PT Borneo Tribune Press. ; -----
- Bahwa selanjutnya Arie Marwandi, S.SiT selaku Ketua Panitia dengan surat Nomor : 01/PAN-SEK.02/04/2011 tanggal 6 April 2010 perihal Undangan Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung, mengundang PT Borneo Tribune Press untuk memasukan dokumen prakualifikasi penunjukan langsung. ; -----

- Bahwa saksi Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT Borneo Tribune Press memasukan penawaran dimaksud dengan surat Nomor : 33/Btp/4/2010 tanggal 17 April 2010 perihal Penawaran Biaya Pekerjaan, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.116.840.000,00 (dua milyar seratus enam belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dimana harga penawaran tersebut lebih tinggi dari pagu anggaran dalam DPA sebesar Rp. 2.110.068.800,- (dua milyar seratus sepuluh juta enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah). ; -----
- Bahwa sama halnya dengan tahun 2009, penawaran PT Borneo Tribune Press tahun 2010 ini pun masih menggunakan SIUP Besar Nomor : 510.1/147/704/DP2KOP tanggal 23 Agustus 2007 dan Persetujuan Perubahan / Penambahan Jenis SIUP Besar Nomor : 503.6/98/BP2T tanggal 19 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pontianak, yang oleh karenanya PT Borneo Tribune Press tersebut tetap tidak memenuhi syarat untuk menjadi penyedia jasa sewa transponder -----

transponder satelit dan ground segment, di samping itu nilai penawarannya pun melebihi nilai pagu anggaran. Akan tetapi Panitia Pengadaan tetap melanjutkan proses pengadaan tersebut dengan melakukan klarifikasi dan negosiasi harga terhadap penawaran PT Borneo Tribune Press, sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Klarifikasi dan Nego Teknis dan Biaya Nomor : 06/PAN-SEK.02/04/2010 tanggal 19 April 2010 sehingga penawaran dari PT Borneo Tribune Press menjadi Rp. 2.107.600.000,00 (dua milyar seratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah) selama 8 (delapan) bulan, dengan perincian sbb. :

| No | Uraian | Sewa/Bulan (Rp.) | Volume | Jumlah (Rp.) |
|----|--------------------------|------------------|---------|------------------|
| 1 | Sewa transponder satelit | 141.500.000,00 | 8 bulan | 1.132.000.000,00 |
| 2 | Sewa ground segment | 98.000.000,00 | 8 bulan | 784.000.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--|---------|--|-----------------|
| | Jumlah | | 1.916.000.000,0 |
| | | | 0 |
| | PPN 10% | | 191.600.000,00 |
| | Total | | 2.107.600.000,0 |
| | | | 0 |

- Bahwa kemudian saksi Arie Marwandi,S.SiT selaku Ketua Panitia dengan surat Nomor : 07/PAN-SEK.02/04/2018 tanggal 20 April 2010 perihal Usulan Penyedia Jasa, mengusulkan PT Borneo Tribune Press sebagai calon penyedia jasa untuk kegiatan sewa peralatan telekomunikasi, kepada saksi DL Denny, SH selaku Pengguna Anggaran Dishubkominfo Prov. Kalbar. ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi DL Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo / Pengguna Anggaran Dishubkominfo Prov. Kalbar tersebut menunjuk PT Borneo Tribune Press sebagai penyedia jasa untuk kegiatan sewa peralatan telekomunikasi, dengan Surat Keputusan Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar Nomor : 050/02/02/Dishubkominfo/04.10 tanggal 22 April 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Sewa Peralatan Telekomunikasi. ; -----
- Bahwa guna melaksanakan kegiatan penyewaan transponder dan ground segment tersebut -----

tersebut, selanjutnya terdakwa W Suwito, SH,MH selaku Direktur Utama PT Borneo Tribune Press melakukan perjanjian kerja sama dengan Aris Dwi Tjahjanto selaku GM PT Telkom Uni Enterprise Regional VI Kalimantan Nomor : K.TEL.308/HK.810/DES-03030000/2010 tanggal 7 Mei 2010 dengan jangka waktu selama 8 (delapan) bulan sejak 1 Mei 2010 sampai dengan 31 Desember 2010, dengan rincian biaya bulanan sbb. : -----

| No. | Uraian | Jumlah (Rp.) |
|-----|---|----------------|
| 1 | Sewa transponder satelit dengan lebar bandwidth 4 MHz | 87.945.651,00 |
| 2 | Sewa ground segment | 62.697.128,00 |
| | Sub total | 150.642.779,00 |
| | PPN 10% | 15.064.278,00 |
| | Total biaya per bulan | 165.707.057,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diskon berupa SBR dari PT Telkom Nomor : TEL 298 / SBR / TESC-U06 / 2009 sebesar 31,27% untuk Pemprov. Kalbar tersebut tetap berlaku, akan tetapi pembayaran 100% pekerjaan atas Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : SPP.01/050/02/ Dishubkominfo/04.10 tanggal 26 April 2010 kepada PT Borneo Tribune Press dilakukan oleh saksi DL Denny, SH tetap sesuai dengan harga kontrak tanpa adanya diskon, dengan dokumen pembayaran sbb: -----

| SPM | | SP2D | | Nilai (Rp) | | | |
|------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|------------|-------------|----------------------|
| No. | Tgl. | No. | Tgl. | SPM yang diajukan | Pot/PPh | Pot/PPN | SP2D yang dibayarkan |
| 116/SPMU-LS/2010 | 30-Sep-10 | 8065/LS//BL/2010 | 01-Okt-10 | 1.317.250.000 | 23.950.000 | 119.750.000 | 1.173.550.000 |
| 196/SPMU-LS/2010 | 03-Des-10 | 11566/LS/BL/2010 | 03-Des-10 | 790.350.000 | 14.370.000 | 71.850.000 | 704.130.000 |
| Total | | | | 2.107.600.000 | 38.320.000 | 191.600.000 | 1.877.680.000 |

- Bahwa pembayaran pekerjaan sebesar total Rp. 1.877.680.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut ditransfer ke rekening PT Borneo Tribune Press nomor rekening 0071-01-000998-30-1 di Bank BRI Cab. Pontianak. ; -----
- Bahwa selanjutnya pada 12 Oktober 2010 terdakwa W Suwito, SH,MH selaku Direktur Utama PT Borneo Tribune Press membayar sewa transponder satelit dan ground segment kepada PT Telkom sebesar Rp. 620.828.228,00 (enam ratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Unit Corporate Customer VI Kalimantan pada Bank Mandiri Kantor Kas Telkom Divre VI rekening nomor 149.0045678911 dan pada 20 Desember 2010 ditransfer ke rekening yang sama sebesar Rp. 465.646.174,- (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah). ; -----
- Bahwa pembayaran pekerjaan atas pekerjaan tahun 2010 tersebut dilakukan oleh saksi DL Denny, SH kepada PT Borneo Tribue Press tanpa dikurangi dengan diskon 31,27%, padahal sesuai dengan SBR dari PT Telkom Nomor : TEL 298/SBR /TESC-U06/2009 diskon sebesar 31,27% tersebut adalah untuk Pemprov. Kalbar, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q. Pemprov. Kalbar sebesar Rp. 639.771.991,20 (enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah koma dua puluh sen), dengan perincian sbb. : -----

| Uraian | Tahun 2010 | | |
|--|--|------------------------------------|----------------------|
| | Kontrak Pemprov dengan PT. Borneo Tribune Press (Rp) | Kontrak Seharusnya sesuai SBR (Rp) | Kerugian Negara (Rp) |
| Sewa Transponder satelit dengan lebar <i>bandwidth</i> 4 MHz | 1.132.000.000,00 | 703.565.208,00 | |
| Sewa <i>Ground Segment</i> | 784.000.000,00 | 501.577.024,00 | |
| Nilai Pekerjaan | 1.916.000.000,00 | 1.205.142.232,00 | 710.857.768,00 |
| PPN 10% (-)* | 1.132.000.000,00 | 703.565.208,00 | (71.085.776,80) |
| Nilai Kontrak | 2.107.600.000,00 | 1.325.656.455,20 | |
| Nilai Kerugian Negara | | | 639.771.991,20 |

Tahun 2011 :

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2011 APBD Pemprov. Kalbar mengalokasikan anggaran sewa peralatan telekomunikasi sebesar Rp 2.715.607.800,00 (dua milyar tujuh ratus lima belas juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana dimuat dalam DPA SKPD Nomor 1.07.1.07.01.01.22.08.5.2 pada Dishubkominfo Prov. Kalbar. ; -----
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan sewa transponder satelit dan ground segment tersebut, saksi D.L. Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar dan Pengguna Anggaran membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan Surat Keputusan Nomor : 13.A Tahun 2011 tanpa tanggal tanpa bulantahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pada Bidang Sekretariat Kantor Dishubkominfo Prov. Kalbar TA 2011, terdiri dari : -----
Ketua / Anggota : Syarif Johan, SH, MH ; -----
Sekretaris : Dayan Suhendar ; -----
Anggota : 1. Rina Wahyuni Lubis / 2. Ferry / 3. T. Edy Firmansyah ; ----
- Adapun saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. ditunjuk sebagai PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar Nomor : 32 Tahun 2011 tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal bulan Maret 2011 tentang Penunjukan PPTK, Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Dishubkominfo Prov. Kalbar. ; -----

- Bahwa saksi DL Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar dengan surat Nomor : 027/904/Dishubkoinfo tanggal 6 Mei 2011 perihal Proses Kontrak Sewa Peralatan Telekomunikasi (Satelit) 2011, memerintahkan Ketua dan Anggota Panitia Pengadaan untuk membuat kontrak / perjanjian kerja sama dengan PT Borneo Tribune Press Ptk. sebagai pelaksana dengan mekanisme penunjukan langsung sebagaimana telah dilaksanakan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, akan tetapi kontrak dimaksud belum segera dibuat. ; -----

- Bahwa -----

- Bahwa meskipun belum ada kontrak pengadaan sewa transponder satelit dan ground segment antara Dishubkominfo Pemprov. Kalbar dengan PT Borneo Tribune Press, namun kegiatan pengadaan sewa transponder satelit dan ground segment terus berjalan, dengan dasar perjanjian kerja sama antara terdakwa W Suwito, SH, MH selaku Direktur Utama PT Borneo Tribune Press dengan Aris Dwi Tjahjanto selaku GM PT Telkom Uni Enterprise Regional VI Kalimantan Nomor : K.TEL.365/HK.810/DES-03030000/2011 tanggal 23 Maret 2011 dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan mulai 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan rincian biaya bulanan sbb. : -----

| No | Uraian | Jumlah (Rp.) |
|----|---|------------------|
| . | | |
| 1 | Sewa transponder satelit dengan lebar bandwidth 4 MHz | 78.400.197,00 |
| 2 | Sewa ground segment | 62.697.128,00 |
| | Sub total | 141.097.325,00 |
| | PPN 10% | 14.109.733,00 |
| | Biaya per bulan | 155.207.057,00 |
| | Total satu tahun | 1.862.484.686,00 |

- Bahwa pada 18 Nopember 2011 dengan surat Nomor : 31/Tribune/Umum/IV/2011 perihal Kontrak Sewa Peralatan Telekomunikasi (Satelit) Tahun 2011, saksi Nur Iskandar selaku Direktur PT Borneo Tribune Press meminta kepada saksi DL Denny,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH selaku Kepala Dishubkominform Prov. Kalbar, antara lain agar Dinas Perhubungan membuat kontrak sewa peralatan telekomunikasi (satelit) dengan PT Borneo Tribune Press sebagai tindak lanjut kerja sama sewa satelit antara PT Borneo Tribune Press dengan PT Telkom Tbk. Indonesia Regional Kalimantan guna penyelesaian pembayaran biaya sewa / kontrak satelit dimaksud yang telah dan sedang dipergunakan -----

dipergunakan oleh LPP TVRI Pontianak Kalimantan Barat sejak 01 Januari sampai dengan 31 Maret 2011 telah menjadi tanggungjawab PT Borneo Tribune Press untuk menyelesaikan terlebih dahulu dengan PT Telkom Tbk. Indonesia. ; -----

- Bahwa kontrak dimaksud baru dibuat dan ditandatangani oleh saksi DL. Denny, SH Kepala Dishubkominform Prov. Kalbar selaku Pengguna Anggaran dan Nur Iskandar, SP Direktur PT Tribune Press selaku Penyedia Batang/Jasa pada 7 Desember 2011 yaitu Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 050/01-SPKSS/DISHUBKOMINFO/12/2011, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.634.500.000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), jangka waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mundur, yaitu sejak 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011. ; -----
- Bahwa kemudian saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. selaku PPTK memproses pembayaran kontrak tersebut dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung Barang dan Jasa Nomor : 931/418/LS/DISHUBKOMINFO tanggal 20 Desember 2011, dengan nilai sebesar Rp. 2.634.500.000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), SPP tersebut diajukan kepada saksi DL Denny, SH selaku Pengguna Anggaran Dishubkominform Prov. Kalbar. ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi DL Denny, SH selaku Pengguna Anggaran Dishubkominform Prov. Kalbar menerbitkan SPM Nomor : 931/418/SPMU-LS/2011 tanggal 20 Desember 2011 dengan nilai sebesar Rp. 2.634.500.000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan SP2D Nomor : 18663/LS/BL/2011 tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.390.210.000,00 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), dengan perincian sbb. : -----

| Uraian | Biaya (Rp.) |
|-----------------------------|-------------------------|
| SPM yang diajukan | 2.634.500.000,00 |
| Potongan: | |
| PPh | 4.790.000,00) |
| PPN 10% | 239.500.000,00) |
| SP2D Yang Dibayarkan | 2.390.210.000,00 |

- Bahwa sama halnya dengan tahun 2009 dan tahun 2010, pada tahun 2011 pun PT Borneo Tribune Press masih menggunakan SIUP Besar Nomor : 510.1/147/704/DP2KOP tanggal 23 Agustus 2007 dan Persetujuan Perubahan / Penambahan Jenis SIUP Besar Nomor : 503.6/98/BP2T tanggal 19 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pontianak, oleh karenanya PT Borneo Tribune Press tetap tidak memenuhi syarat untuk menjadi penyedia jasa sewa transponder satelit dan ground segment, di samping itu pekerjaan dilaksanakan terlebih dahulu tanpa adanya Kontrak. ; -----
- Bahwa diskon berupa SBR dari PT Telkom Nomor : TEL 298 / SBR / TESC-U06 / 2009 sebesar 31,27% untuk Pemprov. Kalbar tersebut tetap berlaku, akan tetapi pembayaran pekerjaan tahun 2011 kepada PT Borneo Tribune Press dilakukan oleh saksi Drs. Musa Tulak Layu dan saksi DL Denny, SH tetap sesuai dengan harga kontrak tanpa adanya diskon. ; -----
-----Bahwa pembayaran pekerjaan sebesar Rp. 2.390.210.000,00 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut ditransfer ke rekening PT Borneo Tribune Press nomor rekening 0071-01-000998-30-1 di Bank BRI Cab. Pontianak. ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa W Suwito, SH, MH selaku Direktur Utama PT Borneo Tribune Press membayar sewa transponder satelit dan ground segment kepada PT Telkom dalam 2 (dua) tahap, yaitu pada 6 Januari 2012 dan pada 9 Januari 2012 masing-masing sebesar Rp. 931.242.343,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) dengan cara ditransfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Unit Corporate Customer VI Kalimantan pada Bank Mandiri Kantor Kas

Telkom Divre VI rekening nomor 149.0045678911. ; -----

- Bahwa pembayaran tahun 2011 tersebut dilakukan oleh saksi DL Denny, SH kepada PT Borneo Tribue Press tanpa dikurangi dengan diskon 31,27%, padahal sesuai dengan SBR dari PT Telkom Nomor : TEL 298/SBR /TESC-U06/2009 diskon sebesar -----

sebesar 31,27% tersebut adalah untuk Pemprov. Kalbar, sehingga pembayaran tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q. Pemprov. Kalbar sebesar Rp. 631.648.890,00 (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), dengan perincian sbb. : -----

| Uraian | Tahun 2011 | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------------|
| | Kontrak Pemprov dengan PT. Borneo Tribune Press (Rp) | Kontrak Seharusnya sesuai SBR (Rp) | Kerugian Negara (Rp) |
| Sewa Transponder satelit dengan lebar <i>bandwidth</i> 4 MHz | | 940.802.364,00 | |
| Sewa <i>Ground Segment</i> | | 752.365.536,00 | |
| Nilai Pekerjaan Sewa Transponder Satelit | 2.395.000.000,00 | 1.693.167.900,00 | 701.832.100,00 |
| PPN 10% (-)* | 239.500.000,00 | 169.316.790,00 | (70.183.210,00) |
| Nilai Kontrak | 2.634.500.000,00 | 1.862.484.690,00 | |
| Nilai Kerugian Negara | | | 631.648.890,00 |

- Bahwa perbuatan terdakwa W Suwito, SH,MH bersama-sama dengan saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si.,saksiDL. Denny, SHdan saksi Nur Iskandar, SP sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan antara lain sbb.: -----

1. Proses Pengadaan pada tahun anggaran 2009 dan 2010 dengan cara penunjukan langsung kepada PT. Borneo Tribune Press sebagai penyedia jasa pengadaan Sewa Transponder -----



Sewa Transponder Satelit tidak sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003
sebagaimana dinyatakan dalam pasal 17 ayat (5) bahwa : -----

“ Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang /
jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap
1 (satu) penyedia barang / jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis
maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara
teknis dapat dipertanggungjawabkan .” ; -----

Dalam Lampiran 1 BAB I Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah,
huruf C.1 tentang Penetapan Metoda Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa dan
perubahannya dalam Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2005 tentang
Perubahan Ketiga Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 dinyatakan
bahwa : -----

Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai
berikut : -----

1). Keadaan tertentu, yaitu : -----

(1) Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan
masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau
harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana
alam; dan/atau ; -----

(2) Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan
keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau ; -----

(3) Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan : -----

(a) untuk keperluan sendiri; dan/atau ; -----

(b) teknologi sederhana; dan/atau ; -----

(c) resiko kecil; dan/atau ; -----



(d) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan
dan/atau -----

dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil. ; -----

(4) Pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai dengan bulan Juli 2005 berdasarkan peraturan perundang-undangan. ; -----

2). Pengadaan barang/jasa khusus, yaitu :

(1) pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau ; -----

(2) pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau ; -----

(3) merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau ; -

(4) pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya. ; -----

2. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2010 baru dibentuk tanggal 29 Juni 2010 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor : 94 tahun 2010, sedangkan kontrak telah selesai ditandatangani pada tanggal 26 April 2010 dan kelengkapan-kelengkapan administrasi pendukung kontrak diselesaikan setelah kontrak ditandatangani. Hal ini menunjukkan Panitia Pengadaan tidak melaksanakan tugasnya dalam memilih penyedia barang/jasa dan proses pengadaan yang terjadi hanya formalitas. Kondisi ini tidak sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Keppres 80 tahun 2003, yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).” ; -----

3. Proses pengadaan tahun 2011 tanpa keterlibatan Panitia Pengadaankarena Panitia Pengadaan -----

Pengadaan yang ditunjuk menolak berhubung sudah akhir tahun sehingga waktu untuk melakukan pengadaan tidak cukup. ; -----

Dalam proses pemilihan penyedia barang jasa dengan penunjukan langsung dilakukan Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yang sekaligus menjadi PPTK dan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Perpres 54 Tahun 2010 yang berbunyi : -----

Pasal 15 ayat (1) ; -----

“ Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja.”

Pasal 15 ayat (2) ; -----

“ Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk : -----

- a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ; -----

- b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).” ; -----

Kelengkapan administrasi untuk keperluan pembayaran jugadibuat tanpa melibatkan Panitia Penerima Barang. Dokumen seperti Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ditandatangani oleh PPTK dan Direktur PT. Borneo Tribune Press, sedangkan Berita Acara Pernyataan Selesai nya Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dan Direktur PT. Borneo Tribune Press yang seharusnya dilakukan oleh Panitia Penerima Barang. ; -----

Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (5) dan Lampiran II Perpres 54 Tahun 2010 yang berbunyi : -----

Pasal 18 ayat (5) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk : -----

a. melakukan -----

a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan PengadaanBarang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantumdalam Kontrak ; -----

b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melaluipemeriksaan/pengujian; dan ; -----

c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah TerimaHasil Pekerjaan.” ; ----

Lampiran II Perpres 54 Tahun 2010 pada halaman 144 huruf l. Serah Terima Barang point 4). Disebutkan : “4). PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah : -----

a. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuanKontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima HasilPekerjaan ; dan -----

b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabiladiperlukan). ; -

4. Proses Pengadaan dengan cara penunjukan langsung PT Borneo Tribune Press sebagai penyedia jasa pengadaan Sewa Transponder Satelit Tahun Anggaran 2011 tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, yaitu : -----

• Pasal 38 Ayat (1) ; -----

Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/ Pekerjaan kontruksi/ Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal : -----

a. keadaan tertentu; dan/atau ; -----

b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/ Jasa Lainnya yang bersifat khusus. ; -----

• Pasal 38 Ayat (4) ; -----

Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk : -----

1) Pertahanan Negara ; -----

2) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ; -----

3). Keselamatan -----

3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk : -----

a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana social ; -----

b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau ; -----

c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik. ; -----

b. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden ; -----

c. kegiatan menyangkut Pertahanan Negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau ; -----

d. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah. ; -----

• **Pasal 38 Ayat (5) ; -----**

Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : -----

a. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah ; ----



b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*) ; -----

c. Barang -----

c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu ;

d. Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan ; -----

e. Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat ; -----

f. sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; atau ;

g. lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan. ; -----

5. **PT Borneo Tribune Press** sesuai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 510.1 / 147 / 704 / DP2KOP tanggal 23 Agustus 2007 ditambah dengan Surat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak Nomor : 503.6 / 98 / BP2T tanggal 19 Juni 2009 perihal Persetujuan Perubahan/ Penambahan Jenis SIUP Besar adalah perusahaan yang usaha utamanya bergerak dibidang Hasil Cetakan / Press (Suratkabar dan Tabloid) dan Jasa Percetakan ditambah dengan Jasa Teknologi Informasi dan Multimedia. Dalam pengadaan sewa transponder satelit kualifikasi yang dibutuhkan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah Penyedia Jaringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telekomunikasi/Telekomunikasi Satelit, sehingga PT. Borneo Tribune Press

tidak memiliki kompetensi sebagai penyedia transponder satelit, hal ini tidak

sesuai dengan Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 pasal 11 mengenai Persyaratan

penyedia -----

penyedia barang dan jasa dalam pelaksanaan pengadaan diantaranya pada ayat 1.(b),

1.(f), dan 1.(g) disebutkan sebagai berikut : -----

- Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang dan jasa. (ayat 1.(b)) ; -----

- Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun. (ayat 1.(f)) ; -----

- Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang dan jasa. (ayat 1.(g)). ; -----

Dalam Lampiran I Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 BAB II Proses

Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa Huruf

A.1.b.1) Persyaratan kualifikasi Penyedia Barang/Jasa pada poin k) dinyatakan

bahwa " Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi dapat ditambahkan

persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan

atau pengalaman tertentu". Kemudian pada point m) dinyatakan bahwa

" memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang

diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan." ; -----

6. Berdasarkan *Special Business Request* (SBR) Nomor : TEL 298/SBR/TESC-

U06/2009 tanggal 22 Mei 2009, diskon yang diberikan oleh PT Telkom Tbk.

adalah untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selaku *Corporarte Customer*,

bukan kepada PT. Borneo Tribune Press. Sehingga yang berhak mendapatkan

diskon tersebut adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan perbuatan terdakwa W Suwito, SH,MH bersama-sama dengan saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si.,saksiDL. Denny, SHdan saksi Nur Iskandar, SP sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya terdakwa W.Suwito, SH., MH dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q. Pempropv. Kalbar sebesar

Rp. 1.609.745.933,70 -----

Rp. 1.609.745.933,70(satu milyar enam ratus sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah tujuh puluh sen)dengan rincian sbb. : -----

| Uraian | Tahun 2009 | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------------------|
| | Kontrak Pemprov dengan PT. Borneo Tribune Press (Rp) | Kontrak Seharusnya sesuai SBR (Rp) | Kerugian Negara (Rp) |
| Sewa Transponder satelit dengan lebar <i>bandwidth</i> 4 MHz | 786.948.000,00 | 548.801.379,00 | |
| Sewa <i>Ground Segment</i> | 576.650.000,00 | 438.879.896,00 | |
| Nilai Pekerjaan | 1.363.598.000,00 | 987.681.275,00 | 375.916.725,00 |
| PPN 10% (-)* | 136.359.800,00 | 98.768.127,50 | (37.591.672,50) |
| Nilai Kontrak | 1.499.957.800,00 | 1.086.449.402,50 | |
| Nilai Kerugian Negara | | | 338.325.052,50 |

| Uraian | Tahun 2010 | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------------------|
| | Kontrak Pemprov dengan PT. Borneo Tribune Press (Rp) | Kontrak Seharusnya sesuai SBR (Rp) | Kerugian Negara (Rp) |
| Sewa Transponder satelit dengan lebar <i>bandwidth</i> 4 MHz | 1.132.000.000,00 | 703.565.208,00 | |
| Sewa <i>Ground Segment</i> | 784.000.000,00 | 501.577.024,00 | |
| Nilai Pekerjaan | 1.916.000.000,00 | 1.205.142.232,00 | 710.857.768,00 |
| PPN 10% (-)* | 1.132.000.000,00 | 703.565.208,00 | (71.085.776,80) |
| Nilai Kontrak | 2.107.600.000,00 | 1.325.656.455,20 | |
| Nilai Kerugian Negara | | | 639.771.991,20 |

| Uraian | Tahun 2011 | | |
|--------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | Kontrak Pemprov dengan PT. Borneo | Kontrak Seharusnya sesuai SBR (Rp) | Kerugian Negara (Rp) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--|--------------------|------------------|-----------------|
| Sewa Transponder satelit dengan lebar <i>bandwidth</i> 4 MHz | Tribune Press (Rp) | 940.802.364,00 | |
| Sewa <i>Ground Segment</i> | | 752.365.536,00 | |
| Nilai Pekerjaan Sewa Transponder Satelit | 2.395.000.000,00 | 1.693.167.900,00 | 701.832.100,00 |
| PPN 10% (-)* | 239.500.000,00 | 169.316.790,00 | (70.183.210,00) |
| Nilai Kontrak | 2.634.500.000,00 | 1.862.484.690,00 | |
| Nilai Kerugian Negara | | | 631.648.890,00 |

Sesuai dengan Laporan Hasil Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009 – 2011 Nomor : SR-342/PW14/5/2013 tanggal 26 Agustus 2013. ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP . ; -----

SUBSIDIAIR :

Bahwa -----

Bahwa ia Terdakwa **W.SUWITO, SH., MH** selaku Direktur Utama PT. Borneo Tribune Press bersama-sama dengan saksi Drs. MUSA TULAK LAYU, M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi, Infomarsi (Dishubkominfo) Provinsi Kalimantan Barat (Prov. Kalbar) tahun 2009, tahun 2010, tahun 2011 dan selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Meliputi Bidang Sekretariat Kominfo dan UPTD PDE Pada Dishubkominfo Prov. Kalbar Tahun 2009, saksi DL. DENNY, SH selaku Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Dishubkominfo Prov. Kalbar Tahun 2009, tahun 2010, tahun 2011 (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), dan saksi NUR ISKANDAR, SP selaku Direktur PT. Borneo Tribune Press, pada bulan April 2009 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor Dishubkominfo Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadiliberdasarkan pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, ***telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Tahun 2009 : -----

- Bahwa untuk menjamin ketersediaan informasi yang menjangkau hingga ke pelosok daerah, pada tahun 2009 DishubkominfoProv. Kalbarmengadakan kegiatan pengadaan sewa transponder satelit dan ground segment dengan alokasi anggaran -----

anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Prov. Kalbar TA 2009 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Nomor 1.07.1.07.01.0123.09.5.2 pada Dishubkominfo Prov. Kalbar. ; -----

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan sewa transponder satelit dan ground segment tersebut, saksi D.L. Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar dan Pengguna Anggaran menunjuk saksi Drs. Musa Tulak Layu sebagai PPTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keputusan Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar Nomor 19 tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009. ; -----

- Bahwa tugas dan wewenang saksi D.L. Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar dan Pengguna Anggaran, antara lain sbb. : -----
 - o Merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan darat, bidang perhubungan laut, sungai, danau dan penyeberangan, bidang udara, bidang komunikasi dan informatika ; -----
 - o Menetapkan program kerja dan kegiatan dinas perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ; -----
 - o Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan di bidang perhubungan terutama di bidang darat. Laut, udara, dan komunikasi dan informatika ; -----
 - o Mengendalikan kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ; -----
 - o Mengevaluasi kegiatan-kegiatan lain yang telah dilaksanakan ; -----
 - o Melaksanakan kegiatan pengawasan kepada sekretaris, para kepala bidang dan kepala UPTD berdasarkan tugas pokok dan fungsinya ; -----
 - o Menetapkan PPTK kegiatan ; -----
 - o Menunjuk atau mengangkat panitia lelang ; -----
 - o Menandatangani Kontrak Kegiatan ; -----
 - o Menandatangani Surat Perintah Membayar ; -----
 - o Melaksanakan tugas kedinasan lain-lain yang diberikan oleh Gubernur Kalimantan Barat -----
 - Barat ; -----
 - o Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan hasilnya kepada Gubernur sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan bahan penelitian lainnya. ; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dishubkominfo Prov.Kalbar Nomor : 19 tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 tugas dan wewenang saksi Drs. Musa Tulak Layu sebagai PPTK, antara lain sbb. : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ; -----
- o Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ; dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ; -----
- Bahwa meskipun belum dibentuk Panitia Pengadaan untuk sewa transponder satelit dan ground segment tersebut, saksi Drs. Musa Tulak Layu telah melakukan komunikasi dengan terdakwa W Suwito, SH,MH maupun dengan pihak PT Telkom Area Kalbar, yaitu saksi M.HM Thohirun dan saksi Ir. Kurnia Waras Cahyo. ; -----
- Bahwa komunikasi tersebut antara lain pada minggu pertama bulan April 2009 terdakwa W Suwito, SH,MH melakukan pertemuan dengan saksi M.HM Thohirun dan saksi Ir. Kurnia Waras Cahyo dari PT Telkom Area Kalbar, dalam pertemuan tersebut terdakwa W Suwito, SH,MH mengatasnamakan dirinya sebagai utusan dari Dishubkominfo Prov. Kalbar dan melakukan negosiasi diskon harga sewa transponder satelit dan ground segment dengan saksi M.HM Thohirun dan saksi Ir. Kurnia Waras Cahyo, terdakwa W Suwito, SH,MH mengatakan bahwa dana yang tersedia dari Pemprov Kalbar hanya satu milyar, kemudian saksi M.HM Thohirun menelpon saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. dan menanyakan apakah Saudara Suwito memang benar diutus oleh Pemprov Kalbar, saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. membenarkan bahwa Suwito adalah mewakili Pemprov Kalbar. ; -----
- Bahwa kemudian pada 13 April 2009 terdakwa W Suwito, SH,MH meminta saksi M.HM Thohirun dan saksi Ir. Kurnia Waras Cahyo untuk datang ke kantor Terdakwa dan pada hari itu juga saksi M.HM Thohirun dan saksi Ir. Kurnia Waras Cahyo datang -----

datang ke kantor terdakwa yang pada saat bersamaan juga sudah ada saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. dan saksi Nur Iskandar, dalam pertemuan kedua tersebut saksi M.HM Thohirun menyampaikan terkait permintaan Saudara Suwito yang pertama mengenai dana sekitar satu milyar untuk sewa transponder satelit dan ground segment sudah disampaikan kepada pihak yang berwenang di PT Telkom, karena pada prinsipnya sesuai aturan di PT Telkom hal tersebut harus mendapat persetujuan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang lebih tinggi, dalam pertemuan tersebut saksi Drs. Musa Tulak Layu juga membicarakan bahwa untuk masalah harga sewa transponder satelit dan ground segment agar PT Borneo Tribune Press melakukan negosiasi dengan PT Telkom dan diharapkan setelah PT Telkom memberikan diskon, maka PT Borneo Tribune Press bisa mengisi konten lokal di TVRI Kalbar. ; -----

- Bahwa sekitar seminggu setelah pertemuan kedua tersebut saksi M.HM Thohirun memberitahu terdakwa W Suwito, SH,MH bahwa permintaan diskon harga sewa transponder satelit dan ground segment seharga satu milyar tersebut disetujui oleh PT Telkom dengan mekanisme Special Bussiness Request (SBR) untuk Pemprov Kalbar.
- Bahwa saksi Drs. Musa Tulak Layu, selain sebagai PPTK, juga ditunjuk oleh saksi DL Denny, SH sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan penunjukan tersebut dilakukan dengan 2 (dua) Surat Keputusan Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar, yaitu : -----

1. Nomor : 13 tahun 2009 tanpa tanggal bulan April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa meliputi bidang Sekretariat, Kominfo dan UPTD PDE pada Dishubkominfo Prov. Kalbar Tahun Anggaran 2009. ; -----

2. Nomor : 27 tahun 2009 tanggal 20 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa meliputi Bidang Sekretariat, Kominfo dan UPTD PDE pada Dishubkominfo Prov. Kalbar Tahun Anggaran 2009. ; -----

- Bahwa meskipun terdapat 2 (dua) surat keputusan tetapi susunan panitianya sama, yaitu : -----

Ketua -----

Ketua / Anggota : Drs. Musa Tulak Layu, M.Si ; -----

Sekretaris/Anggota : Uray Thamrin S.Sos ; -----

Anggota : 1. Joni Arfandi S.SiT / 2. Qaharudin Nurli /3. Wilfika ; -----

- Bahwa selaku Ketua Panitia Pengadaan tersebut tugas dan wewenang saksi Drs. Musa Tulak Layu, antara lain sbb. : -----

o Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan senduru (HPS) ; -----
- o Menyusun dokumen pengadaan barang / jasa melalui media cetak, dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik ; -----
- o Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi ; -----
- o Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ; -----
- o Mengusulkan calon pemenang kepada pengguna anggaran dan selanjutnya pengguna anggaran menetapkan pemenangnya ; -----
- o Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Barang / Jasa ; -----
- o Menanda tangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai. ; -----
- Bahwa kemudian saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si.selaku Ketua Panitia meminta penawaran kepada PT Borneo Tribune Press, melalui surat Nomor : 027/11.02/KMI-C tanggal 1 Mei 2009 perihal Undangan Penawaran. ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Nur Iskandar selaku Direktur PT Borneo Tribune Press memasukan penawaran dimaksud dengan surat Nomor : 5/BTP/5/2009 tanggal 7 Mei 2009 perihal Penawaran Harga, nilai penawaran sebesar Rp. 749.978.900,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) untuk jangka waktu pelaksanaan 3,5 (tiga setengah) bulan sejak Surat Perjanjian Kerja dikeluarkan. ; -----
 - Bahwa -----
- Bahwa dalam surat penawaran PT Borneo Tribune Press dituliskan kualifikasi perusahaan adalah jasa teknologi informasi dan multi media, sedangkan dalam Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 510.1/147/704/DP2KOP tanggal 23 Agustus 2007 tercantum bahwa jenis barang / jasa dagangan utama PT Borneo Tribune Press adalah hasil cetakan press (surat kabar dan tabloid) dan jasa percetakan, padahal sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang menjadi acuan menentukan klasifikasi usaha dalam SIUP disebutkan bahwa penyewaan transponder satelit termasuk ke dalam klasifikasi jaringan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telekomunikasi / telekomunikasi satelit bukan termasuk dalam jasa teknologi informasi dan multi media, oleh karena itu PT Borneo Tribune Press tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi penyedia jasa sewa transponder satelit dan ground segment, akan tetapi saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan membuat nota dinas kepada saksi DL. Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar Nomor : 027/11.04/KMI-C tanggal 8 Mei 2009 perihal Usulan Persetujuan Penunjukan Langsung Pengadaan Kerja Sama Informasi Dengan Mass Media Berupa Sewa Transponder Satelit, yang isinya antara lain saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. meminta persetujuan kepada saksi DL. Denny, SH untuk melakukan penunjukan langsung kepada PT Borneo Tribue Press, dan saksi DL. Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar menyetujui penunjukan langsung tersebut dengan Surat Keputusan Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar Nomor : 027/11.05/KMI-C tanggal 11 Mei 2009 tentang Penunjukan PT Borneo Tribue Press Untuk Melaksanakan Pekerjaan Kerja Sama Informasi Dengan Mass Media Berupa Sewa Transponder Satelit. ;

- Bahwa adapun terhadap permintaan diskon harga atas sewa transponder satelit dan ground segment dari tedakwa W Suwito, SH, MH selaku Direktur Utama PT. Borneo Tribune Press dengan mengatasnamakan Pemprov. Kalbar tersebut, PT. Telkom memberikan diskon harga melalui surat Special Business Rate (SBR) Nomor : TEL

298 / SBR / TESC-U06 -----

298 / SBR / TESC-U06 / 2009 untuk Corporate Customer Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atas nama Project Sewa Transponder dan Ground Segment di Pemprov Kalbar yang disetujui dan ditandatangani oleh Account Manager PT.Telkom Unit Enterprise Regional 6 Area Pontianak tanggal 28 April 2009, KAM Segment 1 tanggal 30 April 2009, GM Uner 6 Balikpapan tanggal 1 Mei 2009, GM Segment Govap tanggal 18 Mei 2009, Deputy EGM Dives tanggal 20 Mei 2009, PGS EGM Dives tanggal 20 Mei 2009 dan VP Enterprise PT Telkom tanggal 22 Mei 2009, untuk pemberian discount tahun 2009 sebesar 31.27 % dari harga normal, dengan rincian sbb. : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| No | URAIAN | TARIF NORMAL | TARIF YANG DIMINTA | % DISCOUNT |
|----|---------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| | | SEBELUM PPh (Rp) / Bln | PELANGGAN (Rp) / Bln | |
| 1 | Sewa Transponder | 118.627.448,00 | 81.531.882,00 | 31.27 |
| 2 | Sewa Ground Segment | 86.666.667,00 | 59.565.443,00 | 31.27 |

- Bahwa diskon harga sewa transponder satelit dan ground segment dalam SBR Nomor : TEL 298/SBR/TESE-U06/2009 untuk Pemprov. Kalbar tersebut adalah selama jangka waktu 3 (tiga) tahun, yaitu tahun 2009, 2010 dan 2011. ; -----
- Bahwa berbarengan dengan proses pemberian diskon (SBR) tersebut juga dilakukan penandatanganan dokumen kontrak antara saksi DL. Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar dan Pengguna Anggaran dengan saksi Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT Borneo Tribune Press, yaitu Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/10.08/KMI-C tanggal 12 Mei 2009 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/11.07/KMI-C tanggal 12 Mei 2009, nilai kontrak sebesar Rp. 749.978.900,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) selama 3,5 (tiga setengah) bulan sejak 1 Mei 2009 sampai dengan 18 Agustus 2009, dengan rincian sbb. : -----

No. -----

| No | Jenis Pekerjaan | Biaya (Rp) |
|----|--------------------------|---------------|
| 1 | Sewa transponder satelit | 393.474.000,- |
| 2 | Sewa Ground segment | 288.325.000,- |
| | Jumlah | 681.179.000,- |
| | PPN 10 % | 68.179.000,- |
| | Jumlah seluruhnya | 749.978.900,- |

- Bahwa guna melaksanakan kegiatan penyewaan transponder dan ground segment tersebut, selanjutnya terdakwa W Suwito, SH, MH selaku Direktur Utama PT Borneo Tribune Press melakukan perjanjian kerja sama dengan Aris Dwi Tjahjanto selaku GM PT Telkom Unit Enterprise Regional VI Kalimantan Nomor : K.TEL.716/HK.810/DES-U06/2009 tanggal 13 Agustus 2009 dengan jangka waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 (tujuh) bulan sejak 15 Mei 2009 sampai dengan 15 Desember 2009, dengan

rincian biaya bulanan sbb. :

| No. | Uraian | Jumlah (Rp.) |
|-----|---|----------------|
| 1 | Sewa transponder satelit dengan lebar bandwidth 4 MHz | 78.400.197,00 |
| 2 | Sewa ground segment | 62.697.128,00 |
| | Sub total | 141.097.325,00 |
| | PPN 10% | 14.109.732,00 |
| | Total biaya per bulan | 155.207.057,00 |

- Bahwa diskon berupa SBR dari PT Telkom Nomor : TEL 298 / SBR / TESC-U06 / 2009 sebesar 31,27% tersebut adalah untuk Pemprov. Kalbar, akan tetapi pembayaran 100% pekerjaan atas Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/10.08/KMI-C tanggal 12 Mei 2009 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/11.07/KMI-C tanggal 12 Mei 2009 kepada PT Borneo Tribune Press dilakukan oleh saksi DL Denny, SH tetap sesuai dengan harga kontrak tanpa adanya diskon, yaitu dokumen pembayaran berupa SP2D Nomor : 8219/LS/BL/2009 tanggal 24 Agustus 2009 dengan rincian sbb. : -----

Uraian -----

| Uraian | Biaya (Rp.) |
|----------------------|----------------|
| SPM yang diajukan | 749.978.900,00 |
| Potongan : | |
| PPh | 27.179.960,00 |
| PPN 10% | 68.179.900,00 |
| SP2D yang dibayarkan | 654.527.040,00 |

- Bahwa pembayaran pekerjaan sebesar Rp. 654.527.040,00 (enam ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) tersebut ditransfer ke rekening PT Borneo Tribune Press nomor rekening 0071-01-000998-30-1 di Bank BRI Cab. Pontianak. ; -----
- Bahwa selanjutnya pada 31 Agustus 2009 terdakwa W Suwito, SH, MH selaku Direktur Utama PT Borneo Tribune Press membayar sewa transponder satelit dan ground segment kepada PT Telkom sebesar Rp. 543.224.700,00 (lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Unit Corporate Customer VI Kalimantan pada Bank Mandiri Kantor Kas Telkom Divre VI rekening nomor 149.0045678911. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan berakhirnya masa penyewaan transponder satelit dan ground segment berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/10.08/KMI-C tanggal 12 Mei 2009 pada tanggal 18 Agustus 2009, maka saksi DL Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar melalui surat Nomor : 027/15.01/KMI-C tanggal 1 September 2009 memerintahkan kembali saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk memproses pekerjaan sewa transponder satelit dan ground segment untuk melanjutkan penyewaan transponder satelit dan ground segment selama 3,5 (tiga setengah) bulan lagi. ;

- Bahwa kemudian saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan menyurati PT Borneo Tribune Press dengan surat Nomor : 027/15.02/KMI-C tanggal 1 September -----

1 September 2009 perihal Undangan Penawaran yang isinya antara lain meminta kembali kepada PT Borneo Tribune Press untuk mengajukan penawaran tertulis.; ----

- Bahwa selanjutnya saksi Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT Borneo Tribune Press mengajukan penawaran dimaksud melalui surat Nomor : 45/BTP/9/2009 tanggal 3 September 2009 dengan nilai penawaran yang sama dengan sebelumnya yaitu sebesar Rp. 749.978.900,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah) jangka waktu pelaksanaan 3,5 (tiga setengah) bulan sejak Surat Perjanjian Kerja dikeluarkan. ; -----
- Bahwa dalam surat penawaran PT Borneo Tribune Press dituliskan kualifikasi perusahaan adalah jasa teknologi informasi dan multi media, sedangkan dalam Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 510.1/147/704/DP2KOP tanggal 23 Agustus 2007 dan Persetujuan Perubahan / Penambahan Jenis SIUP Besar Nomor : 503.6/98/BP2T tanggal 19 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pontianak, tercantum bahwa jenis barang / jasa dagangan utama PT Borneo Tribune Press adalah hasil cetakan press (surat kabar dan tabloid) dan jasa percetakan, jasa teknologi informasi dan multimedia, akan tetapi sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang menjadi acuan menentukan klasifikasi usaha dalam SIUP disebutkan bahwa penyewaan transponder satelit termasuk ke dalam klasifikasi jaringan telekomunikasi / telekomunikasi satelit bukan termasuk dalam jasa teknologi informasi dan multi media, oleh karena itu PT Borneo Tribune Press tersebut tetap tidak memenuhi syarat untuk menjadi penyedia jasa sewa transponder satelit dan ground segment. ; -----

- Bahwa meskipun demikian saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan tetap membuat nota dinas kepada saksi DL. Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar Nomor : 027/15.04/KMI-C tanggal 3 September 2009 perihal Usulan Persetujuan Penunjukan Langsung Pengadaan Kerja Sama Informasi Dengan Mass Media Berupa Sewa Transponder Satelit, yang isinya antara lain saksi Drs. Musa -----

Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. meminta persetujuan kepada saksi DL. Denny, SH untuk melakukan penunjukan langsung kepada PT Borneo Tribune Press, dan saksi DL. Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar menyetujui penunjukan langsung tersebut dengan Surat Keputusan Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar Nomor : 027/15.05/KMI-C tanggal 4 September 2009 tentang Penunjukan PT Borneo Tribune Press Untuk Melaksanakan Pekerjaan Kerja Sama Informasi Dengan Mass Media Berupa Sewa Transponder Satelit. ; -----

- Bahwa kemudian dilakukan penandatanganan dokumen kontrak antara saksi DL. Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar dengan saksi Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT Borneo Tribue Press, yaitu Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/15.08/KMI-C tanggal 7 September 2009 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/15.07/KMI-C tanggal 7 September 2009, nilai kontrak sebesar Rp. 749.978.900,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) selama 3,5 (tiga setengah) bulan sejak 1 September 2009 sampai dengan 10 Desember 2009, dengan rincian sbb. : -----

| No | Jenis Pekerjaan | Biaya (Rp) |
|----|-----------------|-------------|
| No | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---|--------------------------|---------------|
| 1 | Sewa transponder satelit | 393.474.000,- |
| 2 | Sewa Ground segment | 288.325.000,- |
| | Jumlah | 681.179.000,- |
| | PPN 10 % | 68.179.000,- |
| | Jumlah seluruhnya | 749.978.900,- |

- Bahwa diskon berupa SBR dari PT Telkom Nomor : TEL 298 / SBR / TESC-U06 / 2009 sebesar 31,27% untuk Pemprov. Kalbar tersebut tetap berlaku, akan tetapi pembayaran 100% pekerjaan atas Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/15.08/

KMI-C tanggal -----

KMI-C tanggal 7 September 2009 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/15.07/KMI-C tanggal 7 September 2009 kepada PT Borneo Tribune Press dilakukan oleh saksi DL Denny, SH tetap sesuai dengan harga kontrak tanpa adanya diskon tersebut, yaitu dokumen pembayaran berupa SP2D Nomor : 15364/LS/BL/2009 tanggal 15 Desember 2009 dengan rincian sbb. : -----

| Uraian | Biaya (Rp.) |
|-----------------------------|-----------------------|
| SPM yang diajukan | 749.978.900,00 |
| Potongan : | |
| PPh | 27.179.960,00 |
| PPN 10% | 68.179.900,00 |
| SP2D yang dibayarkan | 654.527.040,00 |

- Bahwa pembayaran pekerjaan sebesar Rp. 654.527.040,00 (enam ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) tersebut ditransfer ke rekening PT Borneo Tribune Press nomor rekening 0071-01-000998-30-1 di Bank BRI Cab. Pontianak. ; -----
- Bahwa selanjutnya pada 21 Desember 2009 terdakwa W Suwito, SH, MH selaku Direktur Utama PT Borneo Tribune Press membayar sewa transponder satelit dan ground segment kepada PT Telkom sebesar Rp. 543.224.700,00 (lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Unit Corporate Customer VI Kalimantan pada Bank Mandiri Kantor Kas Telkom Divre VI rekening nomor 149.0045678911. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran pekerjaan atas 2 (dua) Surat Perintah Kerja tahun 2009 tersebut dilakukan oleh saksi DL Denny, SH kepada PT Borneo Tribue Press tanpa dikurangi dengan diskon 31,27%, padahal sesuai dengan SBR dari PT Telkom Nomor : TEL 298/SBR /TESC-U06/2009 diskon sebesar 31,27% tersebut adalah untuk Pemprov. Kalbar, sehingga pembayaran tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q.

Pemprov. -----

Pemprov. Kalbar sebesar Rp. 338.325.052,50 (tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu lima puluh dua rupiah koma lima sen), dengan perincian sbb. : --

| Uraian | Tahun 2009 | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------------------|
| | Kontrak Pemprov dengan PT. Borneo Tribune Press (Rp) | Kontrak Seharusnya sesuai SBR (Rp) | Kerugian Negara (Rp) |
| Sewa Transponder satelit dengan lebar <i>bandwidth</i> 4 MHz | 786.948.000,00 | 548.801.379,00 | |
| Sewa <i>Ground Segment</i> | 576.650.000,00 | 438.879.896,00 | |
| Nilai Pekerjaan | 1.363.598.000,00 | 987.681.275,00 | 375.916.725,00 |
| PPN 10% (-)* | 136.359.800,00 | 98.768.127,50 | (37.591.672,50) |
| Nilai Kontrak | 1.499.957.800,00 | 1.086.449.402,50 | |
| Nilai Kerugian Negara | | | 338.325.052,50 |

Tahun 2010

- Bahwa pada tahun 2010 dianggarkan lagi pengadaan sewa transponder satelit dan ground segment dalam APBD Prov. Kalbar TA 2010 sebesar Rp. 2.110.068.800,- (dua milyar seratus sepuluh juta enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam DPA SKPD Nomor 1.07.1.07.01.01.22.24.5.2. pada Dishubkominfo Prov. Kalbar. ; -----
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa belum dibentuk, akan tetapi penandatanganan dokumen kontrak langsung dilakukan oleh saksi DL Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan saksi Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT Borneo Tribune Press bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa, yaitu Surat Perjanjian Kerja Sama (Kontrak) Nomor : SPP.01/050/02/



Dishubkominfo -----

Dishubkominfo/04.10 tanggal 26 April 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.107.600.000,00 (dua milyar seratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan jangka waktu selama 245 (dua ratus empat puluh lima) hari terhitung sejak 1 Mei 2010 sampai dengan 31 Desember 2010. ; -----

- Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa baru dibentuk kemudian oleh saksi D.L. Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar dan Pengguna Anggaran, yaitu dengan Surat Keputusan Nomor : 94 Tahun 2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pada Dishubkominfo Prov. Kalbar (Sekretariat dan Bidang Komunikasi dan Informatika) TA 2010, terdiri dari : -----

Ketua / Anggota : Arie Marwandi, S.SiT ; -----

Sekretaris/Anggota : Wahyudi, SE ; -----

Anggota : 1. Dayan Suhendar, SH ; -----

2. Jony Arfandi, S.ST ; -----

3. Rina Wahyuni Lubis ; -----

- Adapun saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. ditunjuk sebagai PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar Nomor : 69 Tahun 2010 tanpa tanggal dan bulan tahun 2010 tentang Penunjukan PPTK, Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Dishubkominfo Prov. Kalbar. ; -----

- Bahwa saksi DL Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar dengan surat Nomor : 027/256.A/SET tanggal 5 April 2010 perihal Sewa Peralatan Telekomunikasi, memerintahkan Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2010 untuk memproses administrasi pengadaan sewa transponder satelit dan ground segment dengan metode penunjukan langsung dan mengundang rekanan PT Borneo Tribune Press guna menunjang informasi daerah Prov. Kalbar, demikian pula dengan saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. selaku PPTK juga memerintahkan Arie Marwandi, S.SiT selaku Ketua Panitia agar melakukan penunjukan langsung kepada

PT. BORNEO -----



PT Borneo Tribune Press. ; -----

- Bahwa selanjutnya Arie Marwandi, S.SiT selaku Ketua Panitia dengan surat Nomor : 01/PAN-SEK.02/04/2011 tanggal 6 April 2010 perihal Undangan Penunjukan Langsung, mengundang PT Borneo Tribune Press untuk memasukan dokumen prakualifikasi penunjukan langsung. ; -----
- Bahwa saksi Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT Borneo Tribune Press memasukan penawaran dimaksud dengan surat Nomor : 33/Btp/4/2010 tanggal 17 April 2010 perihal Penawaran Biaya Pekerjaan, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.116.840.000,00 (dua milyar seratus enam belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dimana harga penawaran tersebut lebih tinggi dari pagu anggaran dalam DPA sebesar Rp. 2.110.068.800,- (dua milyar seratus sepuluh juta enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah). ; -----
- Bahwa sama halnya dengan tahun 2009, penawaran PT Borneo Tribune Press tahun 2010 ini pun masih menggunakan SIUP Besar Nomor : 510.1/147/704/DP2KOP tanggal 23 Agustus 2007 dan Persetujuan Perubahan / Penambahan Jenis SIUP Besar Nomor : 503.6/98/BP2T tanggal 19 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pontianak, yang oleh karenanya PT Borneo Tribune Press tersebut tetap tidak memenuhi syarat untuk menjadi penyedia jasa sewa transponder satelit dan ground segment, di samping itu nilai penawarannya pun melebihi nilai pagu anggaran. Akan tetapi Panitia Pengadaan tetap melanjutkan proses pengadaan tersebut dengan melakukan klarifikasi dan negosiasi harga terhadap penawaran PT Borneo Tribune Press, sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Klarifikasi dan Nego Teknis dan Biaya Nomor : 06/PAN-SEK.02/04/2010 tanggal 19 April 2010 sehingga penawaran dari PT Borneo Tribune Press menjadi Rp. 2.107.600.000,00 (dua milyar seratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah) selama 8 (delapan) bulan, dengan perincian sbb. :

No. Uraian -----



| No | Uraian | Sewa/Bulan (Rp.) | Volume | Jumlah (Rp.) |
|----|-----------------------------|------------------|---------|------------------|
| 1 | Sewa transponder satelit | 141.500.000,00 | 8 bulan | 1.132.000.000,00 |
| 2 | Sewa ground segment | 98.000.000,00 | 8 bulan | 784.000.000,00 |
| | Jumlah | | | 1.916.000.000,00 |
| | PPN 10% | | | 191.600.000,00 |
| | Total | | | 2.107.600.000,00 |

- Bahwa kemudian saksi Arie Marwandi, S.SiT selaku Ketua Panitia dengan surat Nomor : 07/PAN-SEK.02/04/2018 tanggal 20 April 2010 perihal Usulan Penyedia Jasa, mengusulkan PT Borneo Tribune Press sebagai calon penyedia jasa untuk kegiatan sewa peralatan telekomunikasi, kepada saksi DL Denny, SH selaku Pengguna Anggaran Dishubkominform Prov. Kalbar. ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi DL Denny, SH selaku Kepala Dishubkominform / Pengguna Anggaran Dishubkominform Prov. Kalbar tersebut menunjuk PT Borneo Tribune Press sebagai penyedia jasa untuk kegiatan sewa peralatan telekomunikasi, dengan Surat Keputusan Kepala Dishubkominform Prov. Kalbar Nomor : 050/02/02/Dishubkominform/04.10 tanggal 22 April 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Sewa Peralatan Telekomunikasi. ; -----
- Bahwa guna melaksanakan kegiatan penyewaan transponder dan ground segment tersebut, selanjutnya terdakwa W Suwito, SH, MH selaku Direktur Utama PT Borneo Tribune Press melakukan perjanjian kerja sama dengan Aris Dwi Tjahjanto selaku GM PT Telkom Uni Enterprise Regional VI Kalimantan Nomor : K.TEL.308/HK.810/DES-03030000/2010 tanggal 7 Mei 2010 dengan jangka waktu selama 8 (delapan) bulan sejak 1 Mei 2010 sampai dengan 31 Desember 2010, dengan -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan rincian biaya bulanan sbb. : -----

| No. | Uraian | Jumlah (Rp.) |
|-----|---|----------------|
| 1 | Sewa transponder satelit dengan lebar bandwidth 4 MHz | 87.945.651,00 |
| 2 | Sewa ground segment | 62.697.128,00 |
| | Sub total | 150.642.779,00 |
| | PPN 10% | 15.064.278,00 |
| | Total biaya per bulan | 165.707.057,00 |

- Bahwa diskon berupa SBR dari PT Telkom Nomor : TEL 298 / SBR / TESC-U06 / 2009 sebesar 31,27% untuk Pemprov. Kalbar tersebut tetap berlaku, akan tetapi pembayaran 100% pekerjaan atas Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : SPP.01/050/02/ Dishubkominfo/04.10 tanggal 26 April 2010 kepada PT Borneo Tribune Press dilakukan oleh saksi DL Denny, SH tetap sesuai dengan harga kontrak tanpa adanya diskon, dengan dokumen pembayaran sbb:

| SPM | | SP2D | | Nilai (Rp) | | | |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|------------|----------------------|
| No. | Tgl. | No. | Tgl. | SPM yang diajukan | Pot/PPh | Pot/PPN | SP2D yang dibayarkan |
| 116/SP MU-LS/2010 | 30-Sep-10 | 8065/LS / BL/2010 | 01-Okt-10 | 1.317.250.00 | 23.950.00 | 119.750.00 | 1.173.550.00 |
| 196/SP MU-LS/2010 | 03-Des-10 | 11566/LS/BL/2010 | 03-Des-10 | 790.350.00 | 14.370.00 | 71.850.00 | 704.130.00 |
| Total | | | | 2.107.600.00 | 38.320.00 | 191.600.00 | 1.877.680.00 |

- Bahwa pembayaran pekerjaan sebesar total Rp. 1.877.680.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut ditransfer ke rekening PT Borneo Tribune Press nomor rekening 0071-01-000998-30-1 di Bank BRI -----

1 di Bank BRI Cab. Pontianak. ; -----

- Bahwa selanjutnya pada 12 Oktober 2010 terdakwa W Suwito, SH,MH selaku Direktur Utama PT Borneo Tribune Press membayar sewa transponder satelit dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ground segment kepada PT Telkom sebesar Rp. 620.828.228,00 (enam ratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Unit Corporate Customer VI Kalimantan pada Bank Mandiri Kantor Kas Telkom Divre VI rekening nomor 149.0045678911 dan pada 20 Desember 2010 ditransfer ke rekening yang sama sebesar Rp. 465.646.174,00 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah). ; -----

- Bahwa pembayaran pekerjaan atas pekerjaan tahun 2010 tersebut dilakukan oleh saksi DL Denny, SH kepada PT Borneo Tribune Press tanpa dikurangi dengan diskon 31,27%, padahal sesuai dengan SBR dari PT Telkom Nomor : TEL 298/SBR /TESC-U06/2009 diskon sebesar 31,27% tersebut adalah untuk Pemprov. Kalbar, sehingga pembayaran tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q. Pemprov. Kalbar sebesar Rp. 639.771.991,20 (enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah koma dua puluh sen), dengan rincian sbb. : -----

| Uraian | Tahun 2010 | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------------|
| | Kontrak Pemprov dengan PT. Borneo Tribune Press (Rp) | Kontrak Seharusnya sesuai SBR (Rp) | Kerugian Negara (Rp) |
| Sewa Transponder satelit dengan lebar <i>bandwidth</i> 4 MHz | 1.132.000.000,00 | 703.565.208,00 | |
| Sewa <i>Ground Segment</i> | 784.000.000,00 | 501.577.024,00 | |
| Nilai Pekerjaan | 1.916.000.000,00 | 1.205.142.232,00 | 710.857.768,00 |
| PPN 10% (-)* | 1.132.000.000,00 | 703.565.208,00 | (71.085.776,80) |
| Nilai Kontrak | 2.107.600.000,00 | 1.325.656.455,20 | |
| Nilai Kerugian Negara | | | 639.771.991,20 |

Tahun 2011 :

- Bahwa -----

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2011 APBD Pemprov. Kalbar mengalokasikan anggaran sewa peralatan telekomunikasi sebesar Rp 2.715.607.800,00 (dua milyar tujuh ratus lima belas juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat dalam DPA SKPD Nomor 1.07.1.07.01.01.22.08.5.2 pada Dishubkominfo Prov. Kalbar. ; -----

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan sewa transponder satelit dan ground segment tersebut, saksi D.L. Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar dan Pengguna Anggaran membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan Surat Keputusan Nomor : 13.A Tahun 2011 tanpa tanggal tanpa bulan tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pada Bidang Sekretariat Kantor Dishubkominfo Prov. Kalbar TA 2011, terdiri dari : -----

Ketua / Anggota : Syarif Johan, SH,MH ; -----

Sekretaris : Dayan Suhendar ; -----

Anggota : 1. Rina Wahyuni Lubis ; -----

2. Ferry ; -----

3. T. Edy Firmansyah ; -----

- Adapun saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. ditunjuk sebagai PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar Nomor : 32 Tahun 2011 tanpa tanggal bulan Maret 2011 tentang Penunjukan PPTK, Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Dishubkominfo Prov. Kalbar. ; -----
- Bahwa saksi DL Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar dengan surat Nomor : 027/904/Dishubkoinfo tanggal 6 Mei 2011 perihal Proses Kontrak Sewa Peralatan Telekomunikasi (Satelit) 2011, memerintahkan Ketua dan Anggota Panitia Pengadaan untuk membuat kontrak / perjanjian kerja sama dengan PT Borneo Tribune Press Ptk. sebagai pelaksana dengan mekanisme penunjukan langsung sebagaimana telah dilaksanakan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, akan tetapi kontrak dimaksud belum segera dibuat. ; -----

- Bahwa -----

- Bahwa meskipun belum ada kontrak pengadaan sewa transponder satelit dan ground segment antara Dishubkominfo Pemprov. Kalbar dengan PT Borneo Tribune Press, namun kegiatan pengadaan sewa transponder satelit dan ground segment terus berjalan, dengan dasar perjanjian kerja sama antara terdakwa W Suwito, SH,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Utama PT Borneo Tribune Press dengan Aris Dwi Tjahjanto selaku GM PT Telkom Uni Enterprise Regional VI Kalimantan Nomor : K.TEL.365/HK.810/DES-03030000/2011 tanggal 23 Maret 2011 dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan mulai 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan rincian biaya bulanan sbb. : -----

| No. | Uraian | Jumlah (Rp.) |
|-----|---|------------------|
| 1 | Sewa transponder satelit dengan lebar bandwidth 4 MHz | 78.400.197,00 |
| 2 | Sewa ground segment | 62.697.128,00 |
| | Sub total | 141.097.325,00 |
| | PPN 10% | 14.109.733,00 |
| | Biaya per bulan | 155.207.057,00 |
| | Total satu tahun | 1.862.484.686,00 |

- Bahwa pada 18 Nopember 2011 dengan surat Nomor : 31/Tribune/Umum/IV/2011 perihal Kontrak Sewa Peralatan Telekomunikasi (Satelit) Tahun 2011, saksi Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT Borneo Tribune Press meminta kepada saksi DL Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar, antara lain agar Dinas Perhubungan membuat ;

- kontrak sewa peralatan telekomunikasi (satelit) dengan PT Borneo Tribune Press sebagai tindak lanjut kerja sama sewa satelit antara PT Borneo Tribune Press dengan PT Telkom Tbk. Indonesia Regional Kalimantan guna penyelesaian pembayaran biaya sewa / kontrak satelit dimaksud yang telah dan sedang dipergunakan oleh

LPP -----

LPP TVRI Pontianak Kalimantan Barat sejak 01 Januari sampai dengan 31 Maret 2011 telah menjadi tanggungjawab PT Borneo Tribune Press untuk menyelesaikan terlebih dahulu dengan PT Telkom Tbk. Indonesia. ; -----

- Bahwa kontrak dimaksud baru dibuat dan ditandatangani oleh saksi DL. Denny, SH Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar selaku Pengguna Anggaran dan Nur Iskandar, SP Direktur PT Tribune Press selaku Penyedia Batang/Jasa pada 7 Desember 2011 yaitu Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 050/01-SPKSS/DISHUBKOMINFO/12/2011, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.634.500.000,00 (dua milyar enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), jangka waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mundur, yaitu sejak 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011. ; -----

- Bahwa kemudian saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. selaku PPTK memproses pembayaran kontrak tersebut dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung Barang dan Jasa Nomor : 931/418/LS/DISHUBKOMINFO tanggal 20 Desember 2011, dengan nilai sebesar Rp. 2.634.500.000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), SPP tersebut diajukan kepada saksi DL Denny, SH selaku Pengguna Anggaran Dishubkominfo Prov. Kalbar. ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi DL Denny, SH selaku Pengguna Anggaran Dishubkominfo Prov. Kalbar menerbitkan SPM Nomor : 931/418/SPMU-LS/2011 tanggal 20 Desember 2011 dengan nilai sebesar Rp. 2.634.500.000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan SP2D Nomor : 18663/LS/BL/2011 tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp. 2.390.210.000,00 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), dengan perincian sbb. : -----

Uraian -----

| Uraian | Biaya (Rp.) |
|-----------------------------|-------------------------|
| SPM yang diajukan | 2.634.500.000,00 |
| Potongan: | |
| PPH | 4.790.000,00) |
| PPN 10% | 239.500.000,00) |
| SP2D Yang Dibayarkan | 2.390.210.000,00 |

- Bahwa sama halnya dengan tahun 2009 dan tahun 2010, pada tahun 2011 pun PT Borneo Tribune Press masih menggunakan SIUP Besar Nomor : 510.1/147/704/DP2KOP tanggal 23 Agustus 2007 dan Persetujuan Perubahan / Penambahan Jenis SIUP Besar Nomor : 503.6/98/BP2T tanggal 19 Juni 2009 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pontianak, yang oleh karenanya PT Borneo Tribune Press tersebut tetap tidak memenuhi syarat untuk menjadi penyedia jasa sewa transponder satelit dan ground segment, di samping itu pekerjaan dilaksanakan terlebih dahulu tanpa adanya Kontrak. ;

- Bahwa diskon berupa SBR dari PT Telkom Nomor : TEL 298 / SBR / TESC-U06 / 2009 sebesar 31,27% untuk Pemprov. Kalbar tersebut tetap berlaku, akan tetapi pembayaran pekerjaan tahun 2011 kepada PT Borneo Tribune Press dilakukan oleh saksi Drs. Musa Tulak Layu dan saksi DL Denny, SH tetap sesuai dengan harga kontrak tanpa adanya diskon. ; -----

- Bahwa pembayaran pekerjaan sebesar Rp. 2.390.210.000,00 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut ditransfer ke rekening PT Borneo Tribune Press nomor rekening 0071-01-000998-30-1 di Bank BRI Cab. Pontianak. ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa W Suwito, SH,MH selaku Direktur Utama PT Borneo Tribune Press membayar sewa transponder satelit dan ground segment kepada PT. Telkom -----

PT. Telkom dalam 2 (dua) tahap, yaitu pada 6 Januari 2012 dan pada 9 Januari 2012 masing-masing sebesar Rp. 931.242.343,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Unit Corporate Customer VI Kalimantan pada Bank Mandiri Kantor Kas Telkom Divre VI rekening Nomor : 149.0045678911. ; -----

- Bahwa pembayaran tahun 2011 tersebut dilakukan oleh saksi DL Denny, SH kepada PT Borneo Tribue Press tanpa dikurangi dengan diskon 31,27%, padahal sesuai dengan SBR dari PT Telkom Nomor : TEL 298/SBR /TESC-U06/2009 diskon sebesar 31,27% tersebut adalah untuk Pemprov. Kalbar, sehingga pembayaran tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q. Pemprov. Kalbar sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

631.648.890,00 (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), dengan perincian sbb. : -----

| Uraian | Tahun 2011 | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------------------|
| | Kontrak Pemprov dengan PT. Borneo Tribune Press (Rp) | Kontrak Seharusnya sesuai SBR (Rp) | Kerugian Negara (Rp) |
| Sewa Transponder satelit dengan lebar <i>bandwidth</i> 4 MHz | | 940.802.364,00 | |
| Sewa <i>Ground Segment</i> | | 752.365.536,00 | |
| Nilai Pekerjaan Sewa Transponder Satelit | 2.395.000.000,00 | 1.693.167.900,00 | 701.832.100,00 |
| PPN 10% (-)* | 239.500.000,00 | 169.316.790,00 | (70.183.210,00) |
| Nilai Kontrak | 2.634.500.000,00 | 1.862.484.690,00 | |
| Nilai Kerugian Negara | | | 631.648.890,00 |

- Bahwa -----

- Bahwa perbuatan terdakwa W Suwito, SH,MH bersama-sama dengan saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si.,saksiDL. Denny, SH dan saksi Nur Iskandar, SPsebagaimana diuraikan diatas telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, antara lain sbb.: -----

1. Proses Pengadaan pada tahun anggaran 2009 dan 2010 dengan cara penunjukan langsung kepada PT. Borneo Tribune Press sebagai penyedia jasa pengadaan Sewa Transponder Satelit tidak sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana dinyatakan dalam pasal 17 ayat (5) yang menyatakan bahwa : -----
“Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang / jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang / jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.” ; ----
Dalam Lampiran 1 BAB I Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah, huruf C.1 tentang Penetapan Metoda Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahannya dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dinyatakan bahwa : -----
Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut : -----

1). Keadaan tertentu, yaitu : -----

- (1) Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam; dan/atau ; -----
- (2) Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau ; -----
- (3) Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan : -----

(a) untuk -----

(a) untuk keperluan sendiri; dan/atau ; -----

(b) teknologi sederhana; dan/atau ; -----

(c) resiko kecil; dan/atau ; -----

(d) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil. ; -----

- (4) Pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai dengan bulan Juli 2005 berdasarkan peraturan perundang-undangan. ; -----

2). Pengadaan barang/jasa khusus, yaitu : -----

- (1). pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau ; -----



- (2). pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau ; -----
- (3). merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau ;
- (4). pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya. ; -----

2. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2010 baru dibentuk tanggal 29 Juni 2010 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor : 94 tahun 2010, sedangkan kontrak telah selesai ditandatangani pada tanggal 26 April 2010 dan kelengkapan-kelengkapan administrasi pendukung kontrak diselesaikan setelah kontrak ditandatangani. Hal ini menunjukkan Panitia Pengadaan tidak melaksanakan tugasnya dalam memilih penyedia barang/jasa dan proses pengadaan yang terjadi hanya formalitas. Kondisi ini tidak sesuai dengan pasal

10 ayat (1) -----

10 ayat (1) Keppres 80 tahun 2003, yaitu : -----

“ Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) .” ; -----

3. Proses pengadaan tahun 2011 tanpa keterlibatan Panitia Pengadaan karena Panitia Pengadaan yang ditunjuk menolak berhubung sudah akhir tahun sehingga waktu untuk melakukan pengadaan tidak cukup. ; -----

Dalam proses pemilihan penyedia barang jasa dengan penunjukan langsung dilakukan Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yang sekaligus menjadi PPTK dan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran. ;--

Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Perpres 54 Tahun 2010 yang berbunyi : -----

Pasal 15 ayat (1)

“Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja.” ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 15 ayat (2)

“Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk : -----

a. Pengadaan ~~Barang~~/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ; -----

b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).” ; -----

Kelengkapan administrasi untuk keperluan pembayaran jugadibuat tanpa melibatkan, Panitia Penerima Barang. Dokumen seperti Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ditandatangani oleh PPTK dan Direktur PT. Borneo Tribune Press, sedangkan Berita Acara Pernyataan Selesaiy Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dan Direktur PT. Borneo Tribune Press yang seharusnya dilakukan oleh Panitia Penerima Barang. ; -----

Hal -----

Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (5)dan Lampiran II Perpres 54 Tahun 2010 yang berbunyi : -----

Pasal 18 ayat (5)

“ Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksudpada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk “ : -----

a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan~~Barang~~/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantumdalam Kontrak ; -----

b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melaluipemeriksaan/pengujian; dan

c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah TerimaHasil Pekerjaan.” ; ----

Lampiran II Perpres 54 Tahun 2010 pada halaman 144 huruf l. Serah Terima ;

---Barang point 4). Disebutkan : PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan ; -----
- b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan). ; ---
4. Proses Pengadaan dengan cara penunjukan langsung PT Borneo Tribune Press sebagai penyedia jasa pengadaan Sewa Transponder Satelit Tahun Anggaran 2011 tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, yaitu : -----

• **Pasal 38 Ayat (1)**

Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal :

- a. keadaan tertentu; dan/atau ; -----
- b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/ Jasa Lainnya yang bersifat khusus. ; -----

• **Pasal 38 Ayat (4)**

Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : -----

a. penanganan -----

- a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk ; -----
- 1) Pertahanan Negara ; -----
- 2) keamanan dan ketertiban masyarakat ; -----
- 3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk : -----
- a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana social ; -----
- b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau ; -----
- c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden ; -----
- c. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau ; -----
- d. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrik, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah. ; -----

- **Pasal 38 Ayat (5)**

Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : -----

a. Barang -----

- a. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah ; -----
- b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*) ; -----
- c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu ; -----
- d. Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat ; -----
- f. sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; atau ; -----
- g. lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. **PT Borneo Tribune Press** sesuai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 510.1 / 147 / 704 / DP2KOP tanggal 23 Agustus 2007 ditambah dengan Surat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak Nomor : 503.6 / 98 / BP2T tanggal 19 Juni 2009 perihal Persetujuan Perubahan/ Penambahan Jenis SIUP Besar **adalah perusahaan yang usaha utamanya bergerak dibidang Hasil Cetak / Press (Suratkabar dan Tabloid) dan Jasa Percetakan ditambah dengan Jasa Teknologi Informasi dan Multimedia. Dalam pengadaan sewa Transponder -----**

transponder satelit kualifikasi yang dibutuhkan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah Penyedia Jaringan Telekomunikasi/Telekomunikasi Satelit, sehingga PT. Borneo Tribune Press tidak memiliki kompetensi sebagai penyedia transponder satelit, hal ini tidak sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 pasal 11 mengenai Persyaratan penyedia barang dan jasa dalam pelaksanaan pengadaan diantaranya pada ayat 1. (b), 1.(f), dan 1.(g) disebutkan sebagai berikut : -----

- Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang dan jasa. (ayat 1.(b)) ;

- Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik dilingkungan pemerintah maupun swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun. (ayat 1.(f)) ;

- Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang dan jasa. (ayat 1.(g)). ; -----

- Dalam Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 BAB II Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa Huruf A.1.b.1) Persyaratan kualifikasi Penyedia Barang/Jasa pada poin k) dinyatakan bahwa "Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi dapat ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan atau pengalaman tertentu". Kemudian pada point m) dinyatakan bahwa "memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan." ; ---

6. Berdasarkan -----

6. Berdasarkan *Special Business Request* (SBR) Nomor : TEL 298/SBR/TESC-U06/2009 tanggal 22 Mei 2009, diskon yang diberikan oleh PT Telkom Tbk. adalah untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selaku *Corporarte Customer*, bukan kepada PT. Borneo Tribune Press. Sehingga yang berhak mendapatkan diskon tersebut adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. ; -----

- Bahwa perbuatan perbuatan Terdakwa W Suwito, SH,MH bersama-sama dengan saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si.,saksiDL. Denny, SHdan saksi Nur Iskandar, SP sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya terdakwa W Suwito, SH.,MH mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q. Pempropv. Kalbar sebesar **Rp. 1.609.745.933,70 (satu milyar enam ratus sembilan juta tujuh ratus empat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah tujuh puluh sen) dengan

rincian sbb. : -----

| Uraian | Tahun 2009 | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------------------|
| | Kontrak Pemprov dengan PT. Borneo Tribune Press (Rp) | Kontrak Seharusnya sesuai SBR (Rp) | Kerugian Negara (Rp) |
| Sewa Transponder satelit dengan lebar <i>bandwidth</i> 4 MHz | 786.948.000,00 | 548.801.379,00 | |
| Sewa <i>Ground Segment</i> | 576.650.000,00 | 438.879.896,00 | |
| Nilai Pekerjaan | 1.363.598.000,00 | 987.681.275,00 | 375.916.725,00 |
| PPN 10% (-)* | 136.359.800,00 | 98.768.127,50 | (37.591.672,50) |
| Nilai Kontrak | 1.499.957.800,00 | 1.086.449.402,50 | |
| Nilai Kerugian Negara | | | 338.325.052,50 |

Tahun 2010 -----

| Uraian | Tahun 2010 | | |
|---|--|--|-------------------------|
| | Kontrak Pemprov dengan PT. Borneo Tribune Press (Rp) | Kontrak Seharusnya sesuai SBR (Rp) | Kerugian Negara (Rp) |
| Sewa Transponder satelit dengan lebar <i>bandwidth</i> 4 MHz | 1.132.000.000,00 | 703.565.208,00 | |
| Sewa <i>Ground Segment</i> | 784.000.000,00 | 501.577.024,00 | |
| Nilai Pekerjaan | 1.916.000.000,00 | 1.205.142.232,00 | 710.857.768,00 |
| PPN 10% (-)* | 1.132.000.000,00 | 703.565.208,00 | (71.085.776,80) |
| Nilai Kontrak | 2.107.600.000,00 | 1.325.656.455,20 | |
| Nilai Kerugian Negara | | | 639.771.991,20 |

| Uraian | Tahun 2011 | | |
|--------------------------|--|--|-------------------------|
| | Kontrak Pemprov dengan PT. Borneo Tribune Press (Rp) | Kontrak Seharusnya sesuai SBR (Rp) | Kerugian Negara (Rp) |
| Sewa Transponder satelit | | 940.802.364,00 | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| dengan lebar <i>bandwidth</i> 4 MHz | | | |
| Sewa <i>Ground Segment</i> | | 752.365.536,00 | |
| Nilai Pekerjaan Sewa | 2.395.000.000,00 | 1.693.167.900,00 | 701.832.100,00 |
| Transponder Satelit | | | |
| PPN 10% (-)* | 239.500.000,00 | 169.316.790,00 | (70.183.210,00) |
| Nilai Kontrak | 2.634.500.000,00 | 1.862.484.690,00 | |
| Nilai Kerugian Negara | | | 631.648.890,00 |

Sesuai -----

Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009 – 2011 Nomor SR-342/PW14/5/2013 tanggal 26 Agustus 2013. ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. ; -----

IV. ----- **Surat Tuntutan** Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan Pengadilan Negeri Pontianak, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **W. SUWITO, SH., MH**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ; -----
2. Menyatakan Terdakwa **W. SUWITO, SH., MH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**korupsi yang dilakukan**



secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidiair Jaksa Penuntut Umum. ;

3. Menjatuhkan -----

3. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **W. SUWITO, SH., MH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.** ;

4. Membebaskan kepada terdakwa **W.SUWITO,SH.,MH** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 1.609.745.933,70 (satu milyar enam ratus sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah tujuh puluh sen)** dikurangi dengan uang yang telah dititipkan oleh terdakwa kepada Penuntut Umum sebesar **Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)** ke Kas Negara dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara.** ; -----

5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. asli surat perjanjian kerjasama antara PT. BORNEO TRIBUNE PRESS dengan TVRI STASIUN KALIMANTAN BARAT tentang PEMANFAATAN SATELIT DAN PROGRAM SIARAN dengan Nomor : 07 / Tribune.Umum / KBP / 2010, Nomor : 368 / III.9 / TVRI / 2010 tanggal 18 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh W.SUWITO,SH,MH jabatan Direktur Utama PT. BORNEO TRIBUNE PRESS (Penyedia jasa layanan Transmisi atas kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan PT Telkom) sebagai pihak pertama dan ditandatangani oleh H. AKHMAD SOFYAN, S.Sos. jabatan Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Barat sebagai pihak kedua ; -----
2. asli -----
2. asli surat perjanjian kerjasama antara PT. BORNEO TRIBUNE PRESS dengan PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk tentang PENYEDIAAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI TV UP-LINK PEMPROP KALIMANTAN BARAT Nomor : K.TEL. 716 / HK.810 / DES-U06 / 2009, tanggal 13 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh W.SUWITO,SH,MH jabatan Direktur Utama PT. BORNEO TRIBUNE PRESS dan ditandatangani oleh ARIS DWI TJAHJANTO jabatan General Manager Unit Enterprise Regional 6 Kalimantan ; -----
3. asli berita acara siap operasi LAYANAN TV UP LINK PEMERINTAH PROPINSI KALBAR Nomor : 349 / HK.810/DES-O3030000/2009, tanggal 15 Mei 2009 yang ditandatangani oleh W.SUWITO,SH,MH jabatan Direktur Utama PT. BORNEO TRIBUNE PRESS dan ditandatangani oleh MHM THOHIRUN jabatan ACCOUNT MANAGER PT. TELKOM;
4. asli surat perjanjian kerjasama antara PT. BORNEO TRIBUNE PRESS dengan PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk tentang PENYEDIAAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI TV UP-LINK Nomor : K.TEL. 308 / HK.810 / DES-03030000 / 2010, tanggal 7 Mei 2010 yang ditandatangani oleh W.SUWITO,SH,MH jabatan Direktur Utama PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BORNEO TRIBUNE PRESS dan ditandatangani oleh ARIS DWI TJAHJANTO jabatan General Manager Unit Enterprise Regional 6 Kalimantan ; -----

5. asli surat perjanjian kerjasama antara PT. BORNEO TRIBUNE PRESS dengan PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk tentang PENYEDIAAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI TV UP-LINK Nomor : K.TEL. 365 / HK.810 / DES-03030000 / 2011, tanggal 23 Maret 2011 yang ditandatangani oleh W.SUWITO,SH,MH jabatan Direktur Utama PT. BORNEO TRIBUNE PRESS dan ditandatangani oleh ARIS

DWI TJAHJANTO -----

DWI TJAHJANTO jabatan General Manager Unit Enterprise Regional 6 Kalimantan ; -----

6. asli surat SPECIAL BUSINESS REQUEST (SBR) Nomor : TEL 298 / SBR/ TESC-U06/2009 untuk Corporate Customer Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, CID Nas 1-1504-604-05579456, Nama Project Sewa Transponder dan Ground Segment di Pemprop Kalbar, Subject Pemberian Diskon Biaya Bulanan yang disetujui dan ditandatangani oleh Account Manager PT.Telkom Unit Enterprise Regional 6 Area Pontianak MHM. THOHIRUN tanggal 28 April 2009, KAM Segment 1 DODIK SUGIONO tanggal 30 April 2009, GM Uner 6 Balikpapan SUHENDY PERMANA tanggal 1 Mei 2009, GM Segment Govap HENRY CHRISTIADI tanggal 18 Mei 2009, Deputy EGM Dives tanggal 20 Mei 2009 JONI SANTOSO, PGS EGM Dives JONI SANTOSO tanggal 20 Mei 2009, VP Enterprise PT Telkom SLAMET RIYADI tanggal 22 Mei 2009 dan tanpa tandatangan, tanpa tanggal Direktur EWS ARIF YAHYA untuk pemberian discount tahun 2009 sebesar 31.27 % dari harga normal. ‘; -----

7. asli buku agenda form G tahun 2009 – 2011; -----

8. asli dokumen surat perjanjian kerjasama (Kontrak) Nomor : SPP.01 / 050 / 02 / Dishubkominformo / 04.10, tanggal 26 April 2010 kegiatan Sewa Peralatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telekomunikasi Sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2010, antara Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalimantan Barat jalan Adi Sucipto KM.9,2 Pontianak dengan Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS Jalan Purnama Dalam No 2. Pontianak ; -----

9. asli NOTA KESEPAKATAN PENYEDIAAN LAYANAN TV – UPLINK PEMPROP KALIMANTAN BARAT Nomor : Tel.0093 /HK810/DES-U06/K1.6.4.740239/2009 tanggal 20 April 2009 antara PT. TELKOM UNIT ENTERPRISE -----

ENTERPRISE REGIONAL VI KALIMANTAN Area Pontianak yang ditandatangani oleh THOHIRUN (selaku Account Manager) dengan PT. BORNEO TRIBUNE PRESS yang ditandatangani oleh W. SUWITO, SH, MH (selaku Direktur Utama) dan mengetahui KURNIA W. CAHYO selaku Manager PT. Telkom Area Kalbar ; -----

10. asli surat Telkom Kalbar Nomor : Tel. 717 /YN.000/DES-O3030000/2009 tanggal 14 Agustus 2009 perihal penjelasan kontrak satelit tahun 2009 yang ditandatangani oleh Account Manager atas nama MHM. THOHIRUN ; ----
11. asli surat Telkom Kalbar Nomor : Tel. 309 /YN.000/DES-O3030000/2010 tanggal 8 Mei 2010 perihal penjelasan kontrak satelit tahun 2010 yang ditandatangani oleh Account Manager atas nama MHM. THOHIRUN ; ----
12. asli surat Telkom Kalbar Nomor : Tel. 366 /YN.000/DES-O3030000/2011 tanggal 24 Maret 2011 perihal penjelasan kontrak satelit tahun 2011 yang ditandatangani oleh Account Manager atas nama MHM. THOHIRUN ; ----
13. 3 (tiga) lembar Foto warna pada acara Corporate Customer Gathering Pelanggan PT. Telkom pada tanggal 13 Agustus 2009 yang dihadiri oleh Pelanggan Corporate Customer yang salah satunya dihadiri oleh Drs. MUSA TULAK LAYUK, M.Si pada saat penandatanganan kontrak antara PT. Telkom dengan para pelanggan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Copy dilegalisir surat perjanjian pekerjaan (sewa transponder satelit)
nomor : 027/15.08/KMI-C , tanggal 7 September 2009 antara D.L DENNY,
SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov
Kalbar dengan NUR ISKANDAR, SP selaku Direktur PT. BORNEO
TRIBUNE PRESS, 4 (empat) lembar ;

15. Copy dilegalisir surat perjanjian kerja nomor : 027/15.07/KMI-C, tanggal 7
September 2009 antara D.L DENNY, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar dengan NUR ISKANDAR, SP
selaku -----

selaku Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS, 1 (satu) lembar ; -----
16. Copy dilegalisir owner estimate sewa transponder satelit tahun 2009, tanggal
1 September 2009 yang ditandatangani oleh Drs MUSA TULAK LAYUK,
M.Si selaku Panitia Pengadaan barang / jasa Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar, 1 (satu) lembar ; -----
17. Copy dilegalisir surat Keputusan Gubernur Kalbar nomor : 955/0051/KEU,
tanggal 12 Januari 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna
Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara
pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara penerimaan
atas beban APBD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
tahun anggaran 2009, 9 (sembilan) lembar ; -----
18. Copy dilegalisir surat Keputusan Gubernur Kalbar nomor : 332 tahun 2009,
tanggal 22 Mei 2009 tentang penunjukan pejabat yang berwenang
menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengesahkan Surat
Pertanggung Jawaban (SPJ) atas beban anggaran pendapatan dan belanja
Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2009, 5 (lima) lembar ; --
19. Copy dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Prov Kalbar nomor : 16 Tahun 2009, tanggal 12 Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan , Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar, 4 (empat) lembar ; -----

20. asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar nomor : 27 Tahun 2009, tanggal 20 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan barang/jasa meliputi bidang Sekretariat, Kominfo dan UPTD PDE pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar tahun anggaran 2009, 4 (empat) lembar ; -----
21. Copy dilegalisir Berita Acara Pembayaran nomor : 027/15.11/KMI, tanggal 10 Desember -----

10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh D.L DENNY, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar dan NUR ISKANDAR, SP selaku Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS, 2 (dua) lembar ; -----

22. Copy dilegalisir surat pernyataan Pekerjaan Telah selesai 100% nomor : 55 / Btp/9/2009, tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh NUR ISKANDAR, SP selaku Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS, 1 (satu) lembar ; -----

23. Copy dilegalisir berita acara serah terima pekerjaan nomor : 027/15.10/KMI-C, tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh M. HASANNUDIN, M.Si selaku yang menerima , NUR ISKANDAR, SP Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS selaku yang menyerahkan dan D.L DENNY, SH Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar selaku yang mengetahui, 2 (dua) lembar ; -----

24. Copy dilegalisir berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang nomor : 027/15.09/KMI-C, tanggal 10 September 2009 yang ditandatangani oleh D.L DENNY, SH Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar selaku yang mengetahui dan NUR ISKANDAR, SP Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS selaku yang menyerahkan, 2 (dua) lembar ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Copy dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor :1.07.1.07.01.0123.09.5.2 kegiatan : 1.07.23.09.- sewa transponder satelit TA 2009, 1 (satu) lembar ; -----
26. Copy dilegalisir buku kas umum bulan Agustus 2009, 2 (dua) lembar ; ----
27. Copy dilegalisir surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 15364/LS/BL/2009, tanggal 15 Desember 2009 yang ditandatangani oleh SYARIFUDDIN, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabag perbendaharaan, 1 (satu) lembar ; -----
28. Copy -----
28. Copy dilegalisir surat perjanjian Kerjasama Nomor : 050/01-SPKSS/DISHUBKOMINFO/12/2011, tanggal 7 Desember 2011 antara D.L DENNY, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar dengan NUR ISKANDAR, SP selaku Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS, 5 (lima) lembar ; -----
29. Copy dilegalisir surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor : 84/BPKAD/2011, tanggal 10 Februari 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara penerima atas beban APBD di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar tahun 2011, 3 (tiga) lembar ; ----
30. Copy dilegalisir harga hasil perhitungan sendiri (HPS) sewa peralatan telekomunikasi Dishubkominfo Prov Kalbar TA 2011, tanggal tidak dicantumkan bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh D.L DENNY, SH selaku KADISHUBKOMINFO Prov Kalbar, 1 (satu) lembar ; -----
31. Copy dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar nomor : 32 tahun 2011, tanggal tidak dicantumkan bulan Maret 2011 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan , Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar , 4 (empat) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Copy dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah nomor :1.07.1.07.01.01.22.08.5.2 kegiatan : 1.07.01.01,22.08. sewa peralatan telekomunikasi TA 2011, 1 (satu) lembar ; -----
33. Copy dilegalisir laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran SPJ Fungsional, SKPD : Dishubkominfo Prov Kalbar, PA : DL. DENNY, SH, Bendahara : SRI HARTINA, TA : 2011, Bulan : Desember, tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh SRI HARTINA selaku Bendahara Pengeluaran -----
- Pengeluaran, 3 (tiga) lembar ; -----
34. Copy dilegalisir surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 18663/LS/BL/2011, tanggal 27 Desember 2011, 1 (satu) lembar ; -----
35. Copy dilegalisir Surat Perintah Membayar tahun anggaran 2011 nomor SPM : 931/418/SPMU-LS/2011, tanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani oleh antara D.L DENNY, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar, 1 (satu) lembar ; -----
36. Copy dilegalisir Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 050/376/SPKSS/SEK/2011,tanggal 21 Desember 2011 antara D.L DENNY, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar dengan NUR ISKANDAR, SP selaku Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS, 1 (satu) lembar ; -----
37. Copy dilegalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 050/375/SPKSS/SEK/2011,tanggal 21 Desember 2011 antara D.L DENNY, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar dengan NUR ISKANDAR, SP selaku Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS, 1 (satu) lembar ; -----
38. Copy dilegalisir Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor : 050/374/SPKSS/SEK/2011, tanggal 21 Desember 2011 antara D.L DENNY,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov
Kalbar dengan NUR ISKANDAR, SP selaku Direktur PT. BORNEO
TRIBUNE PRESS, 1 (satu) lembar ; -----

39. Copy dilegalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :
050/373/SPKSS/SEK/2011, tanggal 21 Desember 2011 antara Drs. MUSA
TULAK LAYUK, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang
Sekretariat kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov
Kalbar -----

Kalbar dengan NUR ISKANDAR, SP selaku Direktur PT. BORNEO
TRIBUNE PRESS, 1 (satu) lembar ; -----

40. Copy dilegalisir surat perintah kerja nomor : 050/03/SPKSS/ SEK/ 2011 ,
tanggal 7 Desember 2011 antara D.L DENNY, SH selaku Kepala Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar dengan NUR
ISKANDAR, SP selaku Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS, 1
(satu) lembar ; -----

41. Copy dilegalisir kwitansi pembayaran sewa peralatan telekomunikasi tahun
anggaran 2011 kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Prov Kalbar TA 2011 sebesar 100%, tanggal tidak dicantumkan bulan
Desember 2011 yang ditandatangani oleh NUR ISKANDAR, SP selaku
Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS yang menerima, D.L DENNY,
SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov
Kalbar yang menyetujui, Drs. MUSA TULAK LAYUK, M.Si selaku Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Sekretariat yang mengetahui dan SRI
HARTINA selaku Bendahara Pengeluaran, 1 (satu) lembar ; -----

42. Copy dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa
Nomor : 931/418/LS/Dishubkominformasi/2011, tanggal 20 Desember 2011 yang
ditandatangani oleh Drs. MUSA TULAK LAYUK, M.Si selaku Pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Sekretariat yang mengetahui dan SRI
HARTINA selaku Bendahara Pengeluaran, 1 (satu) lembar ; -----

43. Copy dilegalisir surat permintaan pembayaran barang dan jasa (SPP-LS)
Nomor : 931/418/LS/Dishubkominfo/2011, tanggal 20 Desember 2011 yang
ditandatangani oleh Drs. MUSA TULAK LAYUK, M.Si selaku Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Sekretariat yang mengetahui dan SRI
HARTINA selaku Bendahara Pengeluaran, 1 (satu) lembar ; -----

44. Copy -----

44. Copy dilegalisir surat Permintaan pembayaran barang dan jasa (SPP-LS)
Nomor : 931/418/LS/Dishubkominfo/2011, tanggal 20 Desember 2011 yang
ditandatangani oleh Drs. MUSA TULAK LAYUK, M.Si selaku Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Sekretariat yang mengetahui dan SRI
HARTINA selaku Bendahara Pengeluaran, 1 (satu) lembar ; -----

45. Copy dilegalisir Ringkasan Kontrak tanggal 20 Desember 2011 yang
ditandatangani oleh D.L DENNY, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar, 1 (satu) lembar ; -----

46. Copy dilegalisir Beita Acara Rapat Pembahasan sewa Peralatan
Telekomunikasi dengan nomor : BA.01/ SPT-DISHUBKOMINFO/11/2011,
tanggal 21 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh NUR ISKANDAR, SP
selaku Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS dan D.L. DENNY, SH,
Drs. MUSA TULAK LAYUK, M.Si, SYARIF JOHAN, SH, MH, DAYAN
SUHENDAR, SH, WAHYUDI, SE, T.EDY FIRMANSYAH, FERY selaku
Tim Pembahas, 2 (dua) lembar;

47. Copy dilegalisir surat Keputusan Gubernur Kalbar nomor : 63/KEU/2010,
tanggal 29 Januari 2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna
Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara
pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara penerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas beban APBD di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar tahun 2010, 4 (empat) lembar ; -----
48. Copy dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar nomor : 69 tahun 2010, tanggal dan bulan tidak dicantumkan tahun 2010 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan , Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar , 4 (empat) lembar;
49. Copy -----
49. Copy dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah nomor :1.07.1.07.01.01.22.24.52 kegiatan : 1.07.01.01,22.08. sewa peralatan telekomunikasi TA 2010, 1 (satu) lembar ; -----
50. Copy dilegalisir surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 8065/LS/BL/2010, tanggal 1 Oktober 2010, 1 (satu) lembar ; -----
51. Copy dilegalisir surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 11566/LS/BL/2010, tanggal 3 Desember 2010, 1 (satu) lembar ; -----
52. Copy dilegalisir laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran SPJ Fungsional, SKPD : Dishubkominfo Prov Kalbar, PA : DL. DENNY, SH, Bendahara : SRI HARTINA, TA : 2010, Bulan : Desember, tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh SRI HARTINA selaku Bendahara Pengeluaran, 3 (tiga) lembar ; -----
53. asli dokumen pengadaan peralatan telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat TA 2009. (Disita dalam Berkas Perkara Nomor : BP / 09 / IV / 2014 atas nama Tersangka Drs. MUSA TULAK LAYUK, M,Si) ; -----
54. Foto Copy Surat Persetujuan Perubahan / Penambahan Jenis SIUP Besar PT. BORNEO TRIBUNE PRESS Nomor :503.6 / 98 / BP2T tanggal 19 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

55. Foto Copy Surat dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar kepada Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar Nomor : 027/32/SET tanggal 5 April 2010 perihal Sewa Peralatan Telekomunikasi dengan pagu anggaran Rp. 2.110.068.800,00 metode Penunjukan Langsung dan mengundang rekanan PT. BORNEO TRIBUNE PRESS ; -----

56. Foto -----

56. Foto Copy Surat dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar kepada Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar Nomor : 027/256.A/SET tanggal 5 April 2010 perihal Sewa Peralatan Telekomunikasi dengan pagu anggaran Rp. 2.110.068.800,00 metode Penunjukan Langsung dan mengundang rekanan PT. BORNEO TRIBUNE PRESS ; -----

57. Foto Copy Surat dari PPTK kepada Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar Nomor : 027/ /SET tanggal 5 April 2010 perihal pedoman biaya sewa peralatan telekomunikasi. ; -----

58. 1 (satu) bundel Foto Copy surat perjanjian pekerjaan (kerjasama dengan media massa / sewa transponder satelit) nomor : 027 / 10.08/ KMI – C, tanggal 12 Mei 2009 pekerjaan : Kerjasama dengan mass media sebesar Rp. 749.978.900,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh NUR ISKANDAR selaku Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS dan D.L. DENNY, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar, beserta lampirannya ; -----

59. 1 (satu) bundel Foto Copy surat perjanjian kerja nomor : 027 / 15.08 / KMI – C, tanggal 7 September 2009 pekerjaan : Kerjasama dengan mass media



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 749.978.900,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh NUR ISKANDAR selaku Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS dan D.L. DENNY, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar, beserta lampirannya ; -----

60. 1 (satu) -----

60. 1 (satu) lembar Foto Copy surat PT. Borneo Tribune Press kepada Panitia pengadaan barang / Jasa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar nomor : 5 / BTP / 5 / 2009, tanggal 7 Mei 2009 perihal penawaran harga yang ditandatangani oleh NUR ISKANDAR, SP selaku direktur PT. Borneo Tribune Press ; -----

61. 1 (satu) lembar Foto Copy surat PT. Borneo Tribune Press kepada Panitia Jasa Konsultasi Dinas Hubkominfo Prov. Kalbar nomor : 33 / BTP / 4 / 2010, tanggal 17 April 2010 perihal penawaran biaya pekerjaan yang ditandatangani oleh NUR ISKANDAR, SP selaku direktur PT. Borneo Tribune Press ; -----

62. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 050 / 01-SPKSS / Dishubkominfo / 12 / 2011, tanggal 7 Desember 2011 pekerjaan : Sewa peralatan Telekomunikasi sebesar Rp. 2.634.500.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NUR ISKANDAR selaku Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS dan D.L. DENNY, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar, beserta lampirannya ; -----

63. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat pernyataan PT Borneo Tribune Press yang ditandatangani oleh Ir. Nur Iskandar, SP selaku Direktur yang menyatakan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan sewa peralatan telekomunikasi (satelit) untuk penayangan LPP TVRI Pontianak Kalimantan Barat selama 1 Tahun (12 bulan) terhitung 1 Januari s/d 31 Desember 2011 dan tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tambahan biaya dari Pemerintah Prov. Kalbar atau sesuai dengan biaya yang tersedia pada anggaran 2011 yang hanya dibayarkan untuk 10 bulan ; -----

64. 1 (satu) lembar Foto Copy surat PT. Borneo Tribune Press kepada Bapak

Kepala -----

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar nomor : 31/ Tribune/ Umum / IV / 2011, tanggal 18 November 2011 perihal kontrak sewa peralatan Telekomunikasi (satelit) tahun 2011 yang ditandatangani oleh H. NUR ISKANDAR, SP selaku direktur PT. Borneo Tribune Press. ; -----

65. Foto Copy NOTA KESEPAKATAN PENYEDIAAN LAYANAN TV – UPLINK PEMPROP KALIMANTAN BARAT Nomor Telkom : Tel. 350/HK.840/DES-03010000/2007, Nomor Pemprop Kalbar : 027/351/BKIKD/PDE, tanggal 29 Juni 2007 antara PT. TELKOM UNIT ENTERPRISE REGIONAL VI KALIMANTAN Area Pontianak yang ditandatangani oleh THOHIRUN (selaku Account Manager) dengan PEMPROP KALIMANTAN BARAT yang ditandatangani oleh Drs. HERRY DJAUNG (selaku Kepala Badan Komunikasi Informasi dan Kearsipan Daerah), yang sudah dilegalisir. ; -----

66. Foto Copy NOTA KESEPAKATAN PENYEDIAAN LAYANAN TV – UPLINK PEMPROP KALIMANTAN BARAT Nomor Telkom : Tel.24/HK840/DES-03030000/2008, Nomor Pemprop Kalbar : 027/03/BKIKD/TU, tanggal 3 Januari 2008 antara PT. TELKOM UNIT ENTERPRISE REGIONAL VI KALIMANTAN Area Pontianak yang ditandatangani oleh THOHIRUN (selaku Account Manager) dengan PEMPROP KALIMANTAN BARAT yang ditandatangani oleh Drs. HERRY DJAUNG, M, Si (selaku Kepala Badan Komunikasi Informasi dan Kearsipan Daerah), yang sudah dilegalisir. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

67. Foto Copy NOTA KESEPAKATAN PENYEDIAAN LAYANAN TV –
UPLINK PT. BORNEO TRIBUNE PRESS Nomor : Tel.044/HK810/DES-
U06/K1.6.1.740239/2011, tanggal 1 Februari 2011 antara PT. TELKOM
UNIT ENTERPRISE REGIONAL VI KALIMANTAN Area Pontianak yang
ditandatangani -----
ditandatangani oleh THOHIRUN (selaku Account Manager) dengan PT.
BORNEO TRIBUNE PRESS yang ditandatangani oleh W. SUWITO, SH,
MH (selaku Direktur Utama), yang sudah dilegalisir. ; -----
68. Foto Copy surat PT. Telkom kepada Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Pemprop Kalbar nomor Tel.493/YN.000/DES-
03030000/2010, tanggal 6 Maret 2010 perihal penawaran harga kontrak
sewa Transponder Pemprop Kalbar tahun 2010 yang ditandatangani oleh
THOHIRUN (selaku Account Manager PT. Telkom Unit Enterprise Regional
VI Kalbar), yang sudah dilegalisir. ; -----
69. Foto Copy surat PT. Telkom kepada KADISHUBKOMINFO PROP.
KALBAR nomor Tel.1018/YN.000/DES-03030000/2011, tanggal
2 Desember 2011 perihal undangan pemasukan penawaran sewa peralatan
telekomunikasi Satelit TV-Uplink 2011 yang ditandatangani oleh KURNIA
W. CAHYO selaku Manager Area PT. Telkom Unit Enterprise Regional
VI Kalimantan Area Kalimantan Barat), yang sudah dilegalisir. ; -----
70. 1 (satu) lembar slip penyeteroran uang dari Borneo Tribune kepada Unit
Corporate Costumer VI Kalimantan pada Bank Mandiri tanggal 31 Agustus
2009 sebesar Rp 543.224.700,- (Lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus
dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), tujuan transaksi : Tahap I
pengadaan satelit Telkom, yang telah dilegalisir ; -----
71. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Bank milik PT. Borneo Tribune Tribune
Press kepada PT. Telkom tanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp 543.224.700,-
(Lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus
rupiah), yang telah dilegalisir ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari PT. Borneo Tribune kepada Unit Corporate Costumer VI Kalimantan pada Bank. Rakyat Indonesia, tanggal 21 Desember -----

21 Desember 2009 sebesar Rp 543.224.700,- (Lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), berita : Tahap II pengadaan satelit, yang telah dilegalisir ; -----

73. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Bank pihak PT. Borneo Tribune Tribune Press kepada PT. Telkom, tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp 543.224.700,- (Lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), yang telah dilegalisir ; -----

74. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari PT. Borneo Tribune kepada PT. Telkom Drive VI Unit Corporate Costumer VI Kalimantan pada Bank. Rakyat Indonesia, tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp 665.603.250,- (enam ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga ribu dua ratus lima puluh upiah), yang telah dilegalisir ; -----

75. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas milik Borneo Tribune kepada PT. Telkom , tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp 665.578.231,- (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), yang telah dilegalisir ; -----

76. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari PT. Borneo Tribune kepada PT. Telkom Drive VI UCC VI Kalimantan pada Bank. Rakyat Indonesia, tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 465.646.174,- (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) berita : pembayaran pelunasan sewa satelit telkom tahap II, yang telah dilegalisir ; -----

77. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas milik Borneo Tribune kepada PT. Telkom Drive VI-VCC VI Kalimantan, tanggal 20 Desember 2010 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 465.646.174,- (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), yang telah dilegalisir ; -----

78. 1 (satu) -----

78. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari PT. Borneo Tribune kepada PT. Telkom Drive 6-UCC VI Kalimantan pada Bank. Rakyat Indonesia, tanggal 6 Januari 2012 sebesar Rp 931.242.343,- (sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) berita :
By Sewa Satelit tahap I TH 2011, yang telah dilegalisir ; -----

79. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas milik Borneo Tribune kepada PT. Telkom Drive 6 Balikpapan, tanggal 6 Januari 2012 sebesar Rp 931.242.343,- (sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), yang telah dilegalisir ; -----

80. 1 (satu) lembar surat , yang telah dilegalisir dari PT. Borneo Tribune kepada PT. Bank Kalbar kantor Cabang Pontianak Up. Bagian Pelayanan Nasabah tentang permohonan kepada Bank Kalbar Cabang Pontianak untuk dapat memindahbukukan dana PT. Borneo Tribune Press dari PT. Bank Kalbar Kantor Cabang Pontianak melalui lintas Giro. ; -----

- Rekening Nomor : 100 401 5050 ; -----
- Atas nama : PT. Borneo Tribune Press ; -----
- Nominal uang : Rp 931.242.343,- ; -----
- Terbilang : sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah. ; -

Untuk kepentingan

- Rekening nomor : 149- 004567811 ; -----
- Atas nama : Telkom Drive 6 – UCC VI Kalimantan ; -----
- Pada Bank : Bank Mandiri ; -----
- Kantor Cabang : Balikpapan ; -----
- Keterangan : Sewa satelit tahap II TH 2011. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas milik Borneo Tribune kepada PT.

Telkom -----

Telkom Drive 6, tanggal 9 Januari 2012 sebesar Rp 931.242.343,- (sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), yang telah dilegalisir ; -----

82. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang dari Borneo Tribune kepada ACHMAD RENO SYAFARIE pada Bank Mandiri tanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), tujuan transaksi : stabilizer satelit Telkom tahap I, yang telah dilegalisir ; -----

83. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Bank milik PT. Borneo Tribune Tribune Press tanggal 31 Agustus 2009 sebesar sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), yang telah dilegalisir. ; -----

84. 4 (empat) lembar Foto Copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 13 Tahun 2009 tanggal tidak dicantumkan bulan April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa meliputi Bidang Sekretariat, Kominfo dan UPTD PDE pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009, yang telah dilegalisir ; -----

85. 4 (empat) lembar Foto Copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 29 Tahun 2009 tanggal 20 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009, yang telah dilegalisir ; -----

86. 4 (empat) lembar Foto Copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 19 Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Barat, yang telah dilegalisir ; -----

87. 4 (empat) -----

87. 4 (empat) lembar Foto Copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 56 Tahun 2010 tanggal 26 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010, yang telah dilegalisir ; -----

88. 5 (lima) lembar Foto Copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 94 Tahun 2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat (Sekretariat dan Bidang Komunikasi dan Informatika) Tahun Anggaran 2010, yang telah dilegalisir ; -----

89. 4 (empat) lembar Foto Copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 13.A Tahun 2011 tanggal dan bulan tidak dicantumkan 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Bidang Sekretariat Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2011, yang telah dilegalisir ; -----

90. 5 (lima) lembar Foto Copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 18.A Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan sewa Peralatan Telekomunikasi (Satelit) Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2011, yang telah dilegalisir ; -----

91. 4 (empat) lembar Foto Copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 15.A Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tanggal tanggal tidak dicantumkan bulan April 2011 tentang Revisi Panitia

Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan,

Komunikasi -----

Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2011,
yang telah dilegalisir ; -----

92. 1 (satu) lembar Foto Copy surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Nomor : 027/1012/Dishubkominfo/2011 Tanggal 1 Desember 2011
kepada pimpinan PT Telkom Unit Interprise Regional Wilayah 6 Area
Kalimantan Barat Perihal Undangan pemasukan penawaran Sewa Peralatan
Telekomunikasi (satelit) Tahun 2011, yang telah dilegalisir ; -----

93. 1 (satu) lembar Foto Copy berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang
Nomor : 027/11.09/KMI-C tanggal 18 Agustus 2009 (atas Surat Perjanjian
Pekerjaan Nomor : 027/11.08/KMI-C Tanggal 12 Mei 2009), yang telah
dilegalisir ; -----

94. 1 (satu) lembar Foto Copy surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan
Informatika Nomor : 027/904/Dishubkominfo/2011 Tanggal 6 Mei 2011 Hal
ProsesKontrak Sewa Peralatan Telekomunikasi (Satelit) 2011, yang telah
dilegalisir ; -----

95. 1 (satu) lembar Foto Copy berita Acara Hasil Penelitian dan Negoisasi Nomor :
027/11.03/KMI-C, tanggal 8 Mei 2009, yang telah dilegalisir ; -----

96. 1 (satu) lembar Foto Copy surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :
050/03/02/Dishubkominfo/04.10, tanggal 26 April 2010, yang telah dilegalisir ;

97. 1 (satu) lembar Foto Copy SP2D Nomor: 8219/LS/BL/2009, tanggal 24
Agustus 2009, yang telah dilegalisir ; -----

98. 1 (satu) lembar Foto Copy surat perintah membayar (SPM) No : 116/SPMU-
LS/2010 Tanggal 30 September 2010, yang telah dilegalisir ; -----

99. 1 (satu) lembar Foto Copy surat perintah membayar (SPM) Foto Copy SPM
No : 169/SPMU-LS/2010 Tanggal 3 Desember 2010, yang telah dilegalisir ; ---

100. 1 (satu) lembar Lampiran 3 Berita Acara Evaluasi Nomor : 05/PAN-SEK.02/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



04/2010-----

04/2010 Tanggal 19 April 2010 ; -----

101. 1 (satu) lembar OE untuk Sewa Peralatan Telekomunikasi Tahun 2010. ; ----

Tetap terlampir dalam berkas perkara. ; -----

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah). ; -----

V. Akta Permintaan Banding dari Terdakwa tanggal : 8 Desember 2014 Nomor : 18/Akta.Pid/TP.KORUPSI/2014/PN.PTK. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak RACHMAD SUDARMAN, SH.MH ; -----

VI. Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal : 10 Desember 2014 Nomor : 18/Akta.Pid/TP.Korupsi/2014/PN.PTK. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak RACHMAD SUDARMAN, SH.MH; -----

VII. Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal : 10 Desember 2014 Nomor : 18/Akta.Pid.Sus/TP.Korupsi2014/PN.PTK Jo. Nomor : 32/Pid.Sus/TP. Korupsi/2014/PN.Ptk ; -----

VIII. Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal : 24 Desember 2014 Nomor : 18/Akta.Pid.Sus/ TP.Korupsi/ 2014/PN.PTK Jo. Nomor : 32/Pid.Sus/TP. Korupsi/2014/PN.Ptk ; -----

IX. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal : 23 Desember 2014 ; -----

X. Akta Penerimaan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal : 24 Desember 2014 Nomor : 18/Akta.Pid.Sus/TP. Korupsi/2014/ PN.PTK, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Pontianak RACHMAD SUDARMAN, SH.MH ; -----

XI. Surat Pemberitahuan/penyerahan memori banding kepada Penasihat
Hukum

Terdakwa -----

Terdakwa tanggal : 29 Desember 2014. Nomor : 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/ 2014/
PN.PTK ; -----

XII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkara perkara kepada Jaksa Penuntut
Umum dan Penasihat Hukum terdakwa masing masing tertanggal : 24 Desember
2014 Nomor : W17/UI/2983/Pid.Sus/TP.Korupsi/XII/2014 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor :
32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk. Tanggal : 4 Desember 2014. tersebut Terdakwa
mengajukan permintaan banding pada tanggal: 8 Desember 2014 dan Jaksa Penuntut
Umum juga mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada tanggal : 10 Desember 2014 Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana tersebut
pada Akta Permintaan Banding Nomor : 32/Akta.Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.
dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa
Penuntut Umum pada Tanggal : 10 Desember 2014 dan kepada Penasihat Hukum
Terdakwa pada tanggal : 24 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Permintaan Banding dari Penuntut Umum
dan Terdakwa / Penasihat Hukum terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu serta
menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan Undang-undang, sehingga permintaan
banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara dalam pemeriksaan
tingkat banding Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding
tertanggal : 14 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak tanggal : 14 Januari 2015 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum
pada tanggal : 14 Januari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding terdakwa, Jaksa Penuntut Umum
mengajukan kontra memori banding tanggal : 16 Januari 2015 dengan Tanda Terima

Memori -----

Memori Banding Nomor 18/Akta.Pid.TP.Korupsi/2014/PN.PTK, telah diberitahukan
kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal : 29 Januari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara dalam pemeriksaan
tingkat banding Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal :
23 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal :
24 Desember 2014 Dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Tanggal : 24 Desember
2014 Nomor : 18/Akta.Pid.TP.Korupsi/2014/PN.PTK dan telah diberitahukan kepada
Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal : 29 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum, kuasa
hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal : 14 Januari 2015
dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 18/Akta.Pid.TP.Korupsi/2014/PN.PTK.
telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; ---

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut
dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentang
haknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianak
pada tanggal : 24 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak
(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas perkara, Salinan Putusan
Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/
TP.Korupsi/2014/PN.PTK. Tanggal : 4 Desember 2014, Memori Banding Terdakwa
tersebut, mempertimbangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan -----

dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. 64 ayat (1) KUHP. ; -----

SUBSIDAIR : Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. 64 ayat (1) KUHP. ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebagaimana disampaikan dalam Memori Bandingnya, ternyata bahwa sebagian besar terkait dan merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dikemukakan dalam pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa maupun dalam tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ; ----

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tersebut diatas, sebagian besar telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusan akhir perkara a quo . ; -----

Menimbang, bahwa Atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut yang berkenaan dengan terbuktinya unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim tingkat banding menilai telah tepat dan benar, dengan demikian alasan keberatan terdakwa dalam memori bandingnya yang menolak putusan hakim tingkat pertama dan oleh karenanya Terdakwa memohon untuk dibebaskan dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) kepada majelis hakim pengadilan tinggi adalah tidak beralasan sehingga harus dinyatakan ditolak. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya Surat Dakwaan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Memori banding dan kontra memori banding serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak

Nomor -----

Nomor : 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK tanggal ; 4 Desember 2014, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut sudah tepat dan benar, demikian juga dengan lamanya pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada halaman 155 putusan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK. Tanggal : 4 Desember 2014 majelis Hakim tingkat pertama menulis “ Menimbang,bahwa pengertian melawan hukum dalam pasal Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat generalis sedangkan pengertian melawan hukum dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat generalis “ , Majelis Hakim tingkat banding berpendapat penulisan “generalis” yang terakhir adalah tidak tepat, yang tepat adalah “spesialis” . oleh karena itu dengan ini kesalahan tulis tersebut diperbaiki menjadi “spesialis” ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi untuk mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri

Pontianak Nomor : 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK. Tanggal : 4 Desember 2014

tersebut -----

tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 32/Pid.Sus/TP.Korupsi /2014/PN.PTK. Tanggal 4 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut **dikuatkan** ;-

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam Tahanan kota, maka Pengadilan Tinggi akan tetap menahan dalam Tahanan kota sebagaimana ketentuan Pasal 242 KUHP . ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Peradilan ; -----

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo. 64 Ayat (1) KUHP , Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003, Pasal 197 KUHP serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 32/PID.SUS/TP.KORUPSI/2014/PN.PTK. Tanggal 4 Desember 2014, yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa tahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang sudah dijatuhkan tersebut; -----
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikianlah -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari : **Rabu** Tanggal : **18 Maret 2015** oleh kami : **EDDY WIBIOSONO, S.H.S.E.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PERMADI WIDHIYATNO, S.H. M.Hum.** dan Hakim Ad.Hoc. **ANDI SURYANUSA, S.H.,MSI** masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal : 19 Januari 2015 Daftar Nomor : 1/PID.SUS/2015/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** Tanggal : **24 Maret 2015** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu oleh : **CHAERUL SUTRISNO SAMA'A, SH.CN.MM.** Panitera pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA

ttd

PERMADI WIDHIYATNO, S.H. M.H.

ANDI SURYANUSA, S.H.,MSI

KETUA MAJELIS

ttd

EDDY WIBISONO, S.H.S.E.M.H.

ttd

PANITERA

ttd

CHAIRUL SUTRISNO SAMA'A, SH.CN.MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)